

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP ADANYA SISTEM
MULTIPARTAI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUMLEGISLATIF DI INDONESIA PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

Oleh :

LEONYTA FEBYNANDA UTOMO

NIM.C04219021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA

NEGARASURABAYA

2023

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP ADANYA SISTEM
MULTIPARTAI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DIINDONESIA PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata
Satu**

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

LEONYTA FEBYNANDA UTOMO

NIM. C0421921

**Universitas Islam Negeri Sunan AmpelFakultas
Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata NegaraSurabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM : C04219021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Adanya Sistem
Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Leonyta Febynanda Utomo
NIM. C04219021s

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM. : C04219021
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Adanya Sistem
Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM. : C04219021

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III




Arif Wijaya, S.H. M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 19680329000032001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LEONYTA FEBYNANDA UTOMO
NIM : 009219021
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : 009219021@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SYARIAH TERHADAP ADANYA SISTEM MULTIPARTAI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA PASCA REFORMASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 JULI 2023

Penulis

(LEONYTA FEBYNANDA U)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai setelah reformasi; (2) mengetahui bagaimana pengaruh adanya sistem multipartai dalam Fiqh Siyasah. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian ini merujuk pada kajian- kajian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada *gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif*. 2) *tinjauan fiqh siyasah* sistem multipartai termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* dan tidak ditemukan dalil nash yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu

politik bersifat realitas yang

ABSTRAK

selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.

Kata Kunci: Sistem Multipartai, Pemilu, Legislatif, *Fiqh Siyasah*.

ABSTRACT

In Indonesia, the excessive number of political parties is one of the contributing factors to the ineffectiveness of the government system in Indonesia. The large number of political parties that participated in the election caused the coalition that was built to nominate the president and vice president to be too "fat" because it involved many political parties. The aims of this research are (1) to find out how the implementation of the general election for the legislature after the existence of a multi-party system after the reformation; (2) find out how the influence of the existence of a multiparty system in Fiqh Siyasah. The type of research used is normative juridical research. The data sources used in this study are primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The method of this research is to process systematically the research materials referring to these studies. The results of the research show that 1) the multiparty system in Indonesia is based on the Government's Decree dated November 3 1945. The implementation of the post-reform multiparty system has been very extreme (hyper multiparties) because there are so many political parties in existence. The current multiparty system, the same as during Parliamentary Democracy, experiences polarization and fragmentation which in turn complicates the decision-making process in the legislature. 2) review of siyasah fiqh multiparty system is included in the scope of siyasah dusturiyah fiqh and no text arguments were found that prohibit it. This means the opinion of the permissibility of applying it to the party system in a country. The reason is that politics is a reality that is always changing so it must be balanced with new fiqh that takes into account changing times.

Keywords: *Multiparty system, Elections, Legislature, Siyasaah Fiq*

KATA PENGANTAR

Skripsi yang membahas mengenai sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi melalui tinjauan *fiqh siyasah*. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang ‘ināyah-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafaah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris jurusan Hukum Publik Islam Bapak Muwahid, S.H., M.S.I dan Bapak Dr. Lutfil Snsori, M.H, ketua dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara (HTN) Bapak Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH. dan Bapak Ahmad Safiudin R.,M.H. serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Jazākum Allāh atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si. yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama saya menempuh studi. Serta teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara 2019 yang telah menemani masa kuliah dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan kupersembahkan karya ini kepada motivator terbesar dalam hidupku yang aku cintai, aku sayangi, dan aku banggakan yaitu ibundaku tercinta (Liyuntami) dan ayahandaku yang terkasih (Bekti Utomo) yang tidak

henti- hentinya mendoakan dan memberikan support serta menyayangiku tanpa pamrih setiap harinya kepada putri semata wayangnya ini untuk mengantarkan hingga berada di titik ini. Rasa terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada tante (Is) dan juga Om (Mulyanto) yang telah merawat saya sedari kecil hingga sekarang dan juga kepada seluruh saudara dan keluarga besar.

Tentunya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sahabat- sahabat yang telah menemani dan selalu memberi support kepada saya dalam keadaan senang maupun susah, Gading Osaka, Eriska, Nisrina, Renalda Anggil, Dewi Shakti O, Sheila Sherina, Putri, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani, mendukung, serta tidak hentinya memberi motivasi, semangat serta kritik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Dan Hasil Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL FIQH SYASAH TERHADAP ADANYA SISTEM MULTI PARTAI	1
3	
A. Teori Fiqh Siyasah	13
B. Teori Partai Politik	16
C. Teori Demokrasi Menurut Hans Kelsen.....	19
BAB III SISTEM MULTIPARTAI DALAM PEMILHAN UMUM LEGISATIF PASCA REFORMASI	2
2	
A. Sejarah Sistem Multipartai di Indonesia	22

B. Karakteristik Sistem Multipartai Indonesia	25
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Sistem Multipartai di Indonesia 9	2
D. Sistem Multipartai dalam Pemilu Legislatif di Indonesia Sebelum dan Pasca Reformasi.....	33
E. Kekurangan Sistem Multipartai.....	36
F. Implikasi Penerapan Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Refomasi 0	4
G. Penerapan Yang Ideal terhadap Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Reformasi	42
BAB IV SISTEM MULTIPARTAI PADA PEMILU LEGISLATIF PASCA REFORMASI DITINJAU DARI <i>FIQH SIYASAH</i>.....	44
A. Ruang Lingkup Sistem Multipartai Menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	44
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> terhadap Pemilahan Umum Sistem Multipartai ..	45
C. Hukum Sistem Multipartai Menurut Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i>	51
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Ara b	Indonesi a	No.	Ara b	Indonesi a
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia a
—	<i>fathā h</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍa mmah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
—	<i>Fathā h</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
—	<i>Fathā h</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia a	Keterangan
—	<i>fathā h</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
—	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
—	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭa h* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk penerapan sistem multipartai dan pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang lebih demokratis. Sistem multipartai di Indonesia setelah reformasi adalah sistem politik di mana banyak partai politik beroperasi dan berkompetisi untuk memenangkan pemilihan umum. Sistem ini diterapkan setelah akhir masa Orde Baru pada tahun 1998, yang sebelumnya hanya memperbolehkansatu partai politik untuk beroperasi. Setelah reformasi, sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis dan memungkinkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Setelah reformasi, sistem pemilu legislatif di Indonesia menjadi multipartai, sehingga pelaksanaannya berbeda dengan masa sebelum reformasi. Pelaksanaan pemilu legislatif saat ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyelenggaraan debat dan kampanye pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, penentuan calon legislatif yang terpilih. Sistem pemilu legislatif saat ini mengizinkan warga negara untuk memilih dari berbagai pilihan partai politik dan calon legislatif yang berkompetisi. Hasil pemilu legislatif akan mempengaruhi pemerintahan dan tata pemerintahan negara.

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini

mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.

Sistem multi partai ialah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang saat ini. Konstitusi negara ini (UUD 1945) sebenarnya tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus di implementasikan. Meskipun begitu konstitusi mengisyaratkan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal yang berkaitan adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan jika pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dilihat dari pasal tersebut tersirat jika negara Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai politik” berarti paling sedikit berisi dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan partai politik lainnya. Dengan begitu dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.¹

Indonesia telah menjalankan sistem multi partai ini sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Melalui surat keputusan wakil presiden M. Hatta No. X/1949 yang merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan wakil presiden ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pada pemilihan umum tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen atau perseorangan. Beberapa parpol yang berhasil mendapatkan suara yang signifikan pada pemilihan umum pertama antara lain PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,989%), Parkindo (2,66%), Partai Katolik (2,04%), PSI (1,99%), dan IPIKI (1,43%).

¹ Partono, “Sistem multipartai, presidensial dan persoalan efektivitas

pemerintah,” *Legislasi Indonesia 5, no. 1* (2008): 16.

Pada awal reformasi jilid dua (1988) yang ditandai dengan berakhirnya rezim pemerintahan orde baru. Gerakan reformasi 1998 menghasilkan liberalisasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya di bidang politik. Salah satu reformasi di bidang politik ialah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dinilai mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik ini dilakukan karena masyarakat Indonesia menilai jika warisan orde baru tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Hasilnya, 200 partai politik tumbuh di masyarakat. Namun, dari ratusan partai politik tersebut, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum 1999. Partai politik yang memiliki suara yang signifikan oleh rakyat Indonesia pada pemilu 1999 adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP.

Sedangkan pada pemilu tahun 2004, peserta pemilu berkurang kurang lebih setengah dari jumlah partai politik pemilu 1999 yaitu 24 partai politik. Berkurangnya jumlah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004 ini karena pada pemilu tersebut telah berlaku ambang batas (*threshold*). Ambang batas di Indonesia dikenal dengan *Electoral Threshold*. Tercantum dalam UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum diatur jika partai politik yang berhak mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR.³ Partai politik yang suaranya tidak memenuhi kriteria tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya namun harus bergabung dengan partai lain atau dapat membentuk partai politik baru.

Sejalan dengan dinamika politik, terutama sejak reformasi yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap UUD 1945. Perkembangan partai politik Indonesia di masa lalu terbagi menjadi periodisasi masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin (Orde Lama).

³ Ibid, 17

Upaya untuk pengaturan partai politik terus dilakukan. Itu berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari. Sejak awal tahun 2008 telah berlaku undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang telah menggantikan undang-undang nomor 31 tahun 2002. Adapun alasan tentang pergantian undang-undang tersebut adalah belum optimalnya undang-undang nomor 31 tahun 2002 untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran dari partai politik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan melalui undang-undang nomor

2 tahun 2008 diharapkan pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan dari partai politik. Yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas partai politik, demokratisasi internal partai politik, sistem nasional berbangsa dan bernegara serta kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik.

Perubahan undang-undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi untuk mempertegas sistem presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yang dikombinasikan dengan sistem pemerintahan presidensial saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk tidak perumusan *platform* Bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah.

Tiga hal yang menjadi implikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga, lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanya stabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partai politik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusi kepresidenan.

Pemilu merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan. Pasca reformasi, Indonesia melakukan perubahan dalam sistem pemilu yang sebelumnya bersifat tunggal menjadi multipartai. Sistem ini memungkinkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Namun, sistem pemilu multipartai juga menimbulkan berbagai masalah, seperti persaingan yang tidak sehat antar partai, polarisasi, dan manipulasi suara. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip-prinsip *fiqh syariah* dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Secara etimologi (Bahasa) *fiqh* adalah pemahaman, sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan *as-sunnah* yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*. Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologis (istilah) dalam lisan al-Arab yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dalam *fiqh siyasah*, pandangan tentang sistem multipartai ini bervariasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan musyawarah, sementara yang lain berpendapat bahwa sistem ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan lebih cocok untuk sistem khilafah. Namun, secara umum, sistem multipartai dianggap sebagai bentuk sistem politik modern yang membutuhkan tata kelola dan kontrol yang baik agar tidak terjadi korupsi dan kecurangan.

Dalam konteks ini, *Fiqh Siyasah* memainkan peran penting dalam membahas dan memberikan tinjauan terhadap adanya sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia. *Fiqh Siyasah* memandang sistem sistem

multipartai sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi dalam pemilihan umum legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskan implikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya. Jenis penelitian ini dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial dan memiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif.

Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yang sifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebih jelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakan adanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadap Parlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat persaingan yang tidak sehat antar partai
2. Adanya polarisasi politik
3. Kriteria dan persyaratan pemilihan umum legislatif setelah adanya sistem multipartai

Berdasarkan uraian mengenai identifikasi masalah diatas penulis mengidentifikasi yang harus dibatasi pembahasan agar membatasi meluasnya pembahasan guna permasalahan ini tidak terlalu luas dan terarah sebagaimana dari judulnya maka penulis memberikan batasan masalah hanya mengenai

tinjauan fiqh siyasah terhadap adanya sistem multi partai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi.

C. Rumusan Masalah

Penulis mencantumkan beberapa inti permasalahan yang dapat diambil dari uraian berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multipartai setelah reformasi?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam pelaksanaan sistem multi partai di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentang *Fiqh Siyasah* terhadap adanya sistem multi partai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca reformasi masih cukup terbatas. Namun beberapa literatur dan pandangan ahli dapat memberikan gambaran mengenai pandangan *Fiqh Siyasah* terkait dengan sistem multi partai dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pasca adanya reformasi.

1. Jurnal yang ditulis oleh Nirahua, dengan judul “Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum di Indonesia” pada tahun 2009. Dalam jurnal ini membahas perubahan UUD 1945 tentang pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi agar penyelenggara negara dengan rakyat dapat ditingkatkan, dan menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih efektif antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme *check and balances* dalam proses politik.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rendy Ivaniar dengan judul “Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana” pada tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas mengenai sistem verifikasi yang selama ini diterapkan untuk membentuk sistem multi partai.

3. Jurnal yang ditulis oleh Lili Romli yang berjudul “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” pada tahun 2011 ini membahas mengenai partai politik dalam menghadapi persoalan terkait dengan pelembagaan partai dan partai politik dalam menghadapi persoalan kelembagaan yang belum kuat, ideologi, dan juga sistem kepartaian yang ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan sehingga pemerintah tidak berjalan efektif.

E. Tujuan Dan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian dihasilkan dari adanya rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai setelah reformasi
2. Mengetahui bagaimana pengaruh adanya sistem multipartai dalam *FiqhSiyasah*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Penulis dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan sistem multipartai dari sudut pandang *Fiqh Siyasah* dan memberikan pandangan tentang sistem multipartai dalam pemilihan umum pasca adanya reformasi.

b. Manfaat praktis :

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apakah sistem multipartai cocok untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesiapasca reformasi dengan ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

1. Bagi Civitas akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian penelitian mendatang dalam konteks masalah yang berkaitan dengan sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi dalam tinjauan *Fiqh siyasah*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pertimbangan pemerintah untuk dapat memperbaiki sistem multipartai yang telah diterapkan untuk pemilihan umum legislatif.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengetahui terkait sistem multipartai dalam pemilihan umum terutama dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalah pahaman, maka penulis menjelaskan konsep penelitian ini dalam bentuk beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan topik penelitian, sebagai berikut :

1. *Fiqh Sisayah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2. Multipartai merupakan sistem yang terdiri dari banyak partai politik.
3. Pemilihan umum legislatif merupakan pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lain-lain.
4. Reformasi pada dasarnya berasal dari Bahasa Latin (*re*) kembali dan *formare* yang berarti membentuk. Dalam Hal ini, reformasi didefinisikan sebagai usaha untuk membentuk kembali.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran tentang metode yang digunakan untuk mengembangkan gagasan tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan

penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Selain itu, menguraikan pikiran juga harus didasarkan pada pembahasan yang mendalam, yang memudahkan pemecahan masalah yang muncul.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁵ Penelitian hukum normatif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum doktrinal atau bisa disebut sebagai penelitian *dogmatic* atau bisa disebut sebagai *legistis* yang apabila dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal reseach* yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan penelitian merupakan gambaran ketika melakukan penelitian. Gambaran tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dikembangkan. Pendekatan penelitian merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan undang-undang diperoleh dengan meninjau semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Didalam penelitian ini, undang-undang yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.⁵ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama. (Depok: Prenadamedia, 2016), 124.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju,

2008).

Pendekatan kasus dilakukan melalui upaya menelaah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat bahan hukum (law material) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang berisi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, dan juga dokumen resmi Negara.⁸
2. Sumber hukum sekunder, dalam sumber hukum sekunder tersebut terdiri dari buku hukum, jurnal, yang mana dalam jurnal tersebut terdiri dari asas hukum atau prinsip-prinsip dasar, pandangan dari para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum.⁹
3. Sumber hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁰

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sendiri menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang sudah dikumpulkan guna memecahkan masalah di penelitian ini. Dasar dari digunakannya jenis penelitian ini adalah karena bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian ini merujuk pada kajian-kajian tersebut.¹¹

⁸ Ibid., 59

⁹ Ibid., 60

¹⁰ Ibid., 62

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2010)

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang mempunyai dua rumusan masalah yang akan dibagi menjadi subbab yang berkaitan. sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

BAB I : pada bab ini penulis menjelaskan dasar-dasar dari pembahasan yang akan di bahas dan menjadi pembuka dari bab selanjutnya. Adapun bab I ini berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitan dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada pembahasan bab kedua ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang objek penelitian tersebut. Pada bab ini penulis menjelaskan teori *fiqh siyasah* dalam sistem multipartai untuk kepentingan pemilihan umum legislatif pasca adanya reformasi di Indonesia.

BAB III : pada bab ini menjelaskan tentang sistem multipartai dalam pemilhan umum legisatif pasca adanya reformasi.

BAB IV : pada bab ini menjelaskan tentang analisis dari sistem multipartai dalam pemilihan umum legislatif pasca reformasi menurut *Fiqh Siyasah*.

BAB V : pada bab ini berisi tentang penutup dan juga kesimpulan dan juga saran, yang mana juga sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL FIQH SYASAH TERHADAP ADANYASISTEM MULTI PARTAI

A. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kedudukan serta peran hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh *fiqh siyasah*. Hukum Islam sulit diaktualisasikan tanpa adanya negara serta pemerintah. Oleh sebab itu, *fiqh siyasah* mengatur tentang ketentuan umum hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Secara sederhana pembagian *fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga ruang lingkup pembahasan. Yang pertama *Al-siyasah al-dustiriyah* yang membahas politik perundang-undangan, *Al-siyasah al-maliyah* yang membahas mengenai politik keuangan atau moneter, serta *Al-siyasah al-kharijiyah* yang membahas tentang politik luar negeri.

Siyasah sendiri memiliki asal kata yaitu *sasa-yasusu-siyaasatan* yang berarti mengatur suatu negara dengan cara membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan terkait. Menurut arti secara harfiah, kata *siyasah* memiliki arti tata kelola pemerintahan atau negara yang melalui peraturan yang dibuat.

Secara etimologi kata *fiqh* bias dipahami sebagai paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi *fiqh* ialah ilmu atau pemahaman mengenai hukum-hukum *syari'at* yang memiliki sifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Definisi *fiqh siyasah* adalah ilmu yang bisa memberikan suatu pemahaman tentang hukum keislaman kepada manusia yang didapat dari nass, Al-Quran serta hadis.

Secara etimologi, istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus maupun memerintah atau pemerintahan, pembuat kebijaksanaan atau politik. Oleh sebab itu, dapat dipahami jika tujuan dari *siyasah* ialah untuk mengatur, membuat serta mengurus kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis guna mencapai sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai salah satu aspek hukum yang mana membahas terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia itu sendiri.¹²

2. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata “dusturi” yang dikutip dari bahasa Persia memiliki arti manusia yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam lingkup agama maupun pemerintahan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata tersebut merujuk kepada tokoh agamis. Dapat dipahami pula dalam bahasa Arab kata tersebut memiliki makna landasan. Dapat diartikan bahwa *dusturi* adalah sekumpulan kebijakan yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang tertulis konstitusional maupun konvensi atau tidak tertulis.

Fiqh siyasah dusturiyah ialah yang mengatur tentang hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. *Siyasah dusturiyah* juga mengatur mengenai proses pemilihan kepala negara, batas wilayah negara, peraturan pokok tentang pemerintahan dan kenegaraan, serta membentuk pelayanan masyarakat yang baik.

Siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* dengan cakupan permasalahan hukum dalam mengelola hubungan negara dengan penduduknya. Hal ini membahas bagaimana ketatanegaraan dibangun, dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

¹² Ibid.hal 6.

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah Imamah

Imamah sering kali diartikan kepemimpinan. Namun dalam konsep imamah telah diatur secara eksplisit dalam siyasah dusturiyah. Yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), Batasan yang lazim mengenai pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan juga masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan juga rakyat.

Kepemimpinan dalam Islam juga amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpin, namun juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat formal kepada sesama manusia tetapi juga bersifat moral bertanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4):59 sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

An-Nisā' [4]:59

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

B. Teori Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang terlembaga yang mana paraanggota tersebut mempunyai cita-cita, nilai, serta orientasi dan pandangan yang sama untuk menjadi kesatuan politik. Partai politik menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah dengan menyampaikan kepada masyarakat tentang kepentingan-kepentingan politik, sosial, ekonomi serta ideologi dari partainya. Partai Politik akhirnya bertujuan untuk memengaruhi dan mengontrol pemerintah atau menguasai pemerintah. Peran partai politik disini bisa menjadi penguasa namun bias juga menjadi oposisi.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun dengan cara mengikuti pemilihan umum. Partai politik memiliki beberapa program dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan tersebut tentu berkaitan dengan hal-hal politik seperti seleksi calon yang akan menduduki kursi pemerintahan, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Ramlan Surbakti Berpendapat jika terdapat fungsi lain dari partai politik. Pertama, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Melalui proses inilah masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan orientasi terhadap kehidupan politik yang ada.¹³ Sosialisasi politi dapat juga dartikan sebagai pegupayaan citra partai politik di masyarakat bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, partai harus memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pendukungnya yang loyal terhadap partainya.

¹³ Ibid. hal. 149-150.

Yang kedua, sebagai rekrutmen politik. hal ini dilakukan karena ini berkaitan dengan kelanjutan partai untuk mempertahankan kekuasaan. Partai politik juga berhak memperluas dan memperbanyak anggotanya dan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota partai politik. Rekrutmen politik juga melakukan penjaringan dan melatih calon-calon pemimpin untuk kedepannya. Menurut Gabriel Almond bahwa fungsi rekrutmen adalah seleksi masyarakat dalam kegiatan politik untuk memenuhi jabatan pemerintahan melalui citra dalam media, menjadi anggota partai, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, Pendidikan, dan ujian. Para kader politik melalui partai politik disaring dan juga berkompetisi untuk memperebutkan posisi penting dalam eksekutif maupun legislatif dalam pemilihan umum. Walaupun dalam pelaksanaannya partai politik sering bertindak oligarki, hal ini berpengaruh kepada proses rekrutmen partai sehingga dapat terjadi nepotisme, kolusi oleh para elit partai politik.

Yang ketiga, sebagai partai politik. Fungsi dari partisipasi partai politik yang dimiliki oleh partai politik berguna untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bias menjadikan partai politik sebagai sarana saluran dalam proses kegiatan politik. Jadi, masyarakat bisa menggunakan wadah saluran dalam berpartisipasi politik melalui partai politik.¹⁴ Fungsi yang khas yang dimiliki oleh partai politik adalah memobilisasi masyarakat dalam hal kegiatan politik. Partai politik saat ini dibuat ketika masyarakat ingin memperjuangkan hak pilih mereka, karena pada dasarnya saat masyarakat memperjuangkan hak pilihnya mereka dapat bersaing untuk mengisi suatu jabatan dalam pemerintahan.

Keempat, sebagai pemandu kepentingan. Menampung aspirasi serta memadukan sebuah kepentingan yang sifatnya sama maupun berbeda itu menjadi salah satu fungsi partai politik sebagai pemandu kepentingan.¹⁵ Partai politik pun harus bisa memperjuangkan kepentingan anggota pendukungnya

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik..* hal. 151.

¹⁵ Ibid. hal. 152.

termasuk kepentingan perempuan.

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik..* hal. 151.

¹⁵ *Ibid.* hal. 152.

Kelima, sebagai komunikasi politik, partai politik berperan sebagai komunikator penyampaian informasi politik dari pemerintahan kepada masyarakat. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu tugas partai politik. Peran ini tentunya sangat penting mengingat ketika pemerintah membuat suatu kebijakan harus ada yang menyampaikannya kepada masyarakat dan harus ada yang menampung tanggapan dari masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Keenam, sebagai pengendalian konflik. Partai politik memiliki peran sebagai pengatur konflik untuk membantu mengatasi konflik tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk meminimalisir dampak negatif dari timbulnya konflik tersebut. Diantaranya adalah dengan melakukan audiensi terhadap pihak yang berkonflik, menampung aspirasi dan kepentingan pihak yang berkonflik untuk dibawa ke jalur musyawarah dan diselesaikan guna mendapat penyelesaian dari konflik yang berupa keputusan.

Ketujuh, sebagai kontrol politik. Tolak ukur yang diterapkan oleh partai politik berupa nilai-nilai yang sesuai dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau aturan perundang-undangan tujuan dari dilakukannya control politik untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kekeliruan sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan tolak ukurnya.¹⁶

Miriam budiardjo mengungkapkan jika kekuatan-kekuatan politik tidak lain ialah actor-aktor politik atau orang-orang yang memiliki peran serta terlibat aktif dalam kehidupan politik. Aktor-aktor politik ini berperan tidak hanya sebatas itu, namun juga memiliki peran lain seperti membuat kebijakan, melakukan komunikasi politik, dan juga berperan sebagai kendaraan politik.¹⁷ Jika ingin dipahami secara sederhana, dapat dikatakan jika kekuatan-kekuatan politik di Indonesia di antaranya adalah, birokrasi, partai politik, militer, *pressure grup*,

¹⁶ Ibid. hal. 154.

¹⁷ Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Hal. 58.

orgaisasi keagamaan, perempuan, pers, buruh, mahasiswa atau anak muda, dan kelompok-kelompok kecil yang terdapat dalam masuarakat.

Kesadaran dan perkembangan dalam memahami konsep dari kekuatan politik, pada dasarnya telah meletakan tata susunan politik dan kekuatan konteks dan hubungannya dengan perkembangan sejarah dan struktur sosial ekonomi. Kekuatan yang menampilkan diri sebagai partai politik, intelektual, dan golongan mahasiswa, pemuda yang mampu mempengaruhi perubahan sosial. Hal ini tidak hanya telah menimbulkan pengaruh yang cukup dalam, tetapi juga dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.

BAB III

SISTEM MULTIPARTAI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA REFORMASI

A. Sejarah Sistem Multipartai di Indonesia

Sistem multipartai sendiri memiliki definisi yaitu sebuah tatanan sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah yang kosong jika terpilih dalam ajang pemilihan, baik secara terpisah atau dalam sebuah koalisi. Menurut prof. Dr. Ahmad Sukardja, mendefinisikan sistem multipartai merupakan sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan berbagai macam partai. Argumen munculnya sistem ini biasanya timbul dikarenakan adanya keanekaragaman komposisi yang ada ditengah masyarakat berdasarkan ras, agama, dan golongan sedangkan dalam sistem ini aspirasi masyarakat yang beaneka ragam bisa terwakili oleh banyaknya partai. Sistem Multipartai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu.¹⁸

Pengalaman sistem kepartaian partai tunggal di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak sempat terlaksana dikarenakan dianggap sebagai tindakan fasis. Selama tiga tahun pendudukan jepang setiap kegiatan politik dilarang, sehingga pasca kemerdekaan semangat nasionalisme dan patriotisme sangat tinggi. Semua golongan masyarakat ingin berpartisipasi dan ingin mendirikan bermacam organisasi dan partai. Hal ini dapat dipahami bahwa sejak awal kemerdekaan semangat berdemokrasi tidak dapat dibendung.

Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 menjadi dasar bagi pendirian partai-partai sebagai persiapan pemilihan umum tahun 1946. Sistem multipartai sebagai akibat dibukanya kesempatan untuk mendirikan partai politik tidak dapat dihindari seiring dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Maklumat Wakil Presiden nomor X.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2017).

Sistem multipartai dengan koalisi hasil pemilihan umum tahun 1946 ternyata tidak menghasilkan stabilitas politik karena tidak ada partai yang mayoritas yang kuat dan menyebabkan pemerintahan yang tidak langgeng. Meskipun tercipta sistem politik yang demokratis namun sistem pemerintahan justru menjadi tidak stabil. Hal ini tidak jauh berbeda pada zaman Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung satu tahun, dengan penerapan sistem multipartai pada sistem pemerintahan parlementer.

Zaman berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, sistem multipartai masih tetap masih dipertahankan. Bahkan menjadi multipartai ekstrim sebelum pemilihan umum tahun 1955 partai bertambah menjadi 28 partai. Namun demikian, hasil pemilihan umum 1955 menghasilkan penyederhanaan partai secara alami karena hanya ada 4 partai yang mendapat kursi dengan suara 77% di DPR. Meskipun demikian, stabilitas politik tetap tidak tercipta sehingga kabinet- kabinet tidak bertahan lama.

Tidak terjadi stabilitas pemerintah selama empat belas tahun dengan sistem parlementer dan multipartai menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekrit presiden tahun 1959 yang menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sekaligus pemerintahan presidensial. Untuk menciptakan stabilitas pemerintahan maka ditetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPR No.III/1963 dan demi memperkuat badan eksekutif dimulailah ikhtiar penyederhanaan partai politik. Maklumat pemerintah 3 November 1945 dicabut dan ditetapkan perpres No.7/1959 yang mengatur syarat-syarat partai untuk dapat diakui pemerintah.

Pemerintah kemudian mencari wadah untuk memobilisasi kekuatan politik dibawah pengawasan pemerintah yang berdasarkan NASAKOM dibentuk pada tahun 1960 disebut Front Nasional. Penyederhanaan partai ini menghasilkan 10 partai politik yang bertahan. Pemerintah mampu bertahan selama 6 tahun sampai akhirnya berakhir karena gerakan Gestafu-PKI pada tahun 1965. Praktik pemerintahan yang otoriter dan mempersempit celah demokrasi partai pada demokrasi terpimpin memang menghasilkan pemerintahan yang cenderung stabil

dan dapat bertahan lama dibandingkan dengan sistem demokrasi luas yang dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya.

Berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai presiden kemudian digantikan oleh Soeharto dikenal dengan zaman orde baru, ketetapan MPRS yang memberi kedudukan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut. Sistem multipartai dianggap sebagai sumber kekacauan stabilitas politik. Sehingga pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dilakukan penyederhanaan partai politik dengan cara membubarkan partai dan menyusun sistem kepartaian Dwi partai. Tujuan menerapkan sistem Dwi partai adalah agar kedua partai berorientasi pada program pembangunan sehingga tercipta stabilitas politik.

Konsep Dwi partai baru dalam sejarah politik Indonesia sehingga dianggap terlalu radikal, sehingga diganti dengan konsep Dwi Group. Dwi Group merupakan langkah lain agar partai-partai yang ada tidak dibubarkan melainkan dikelompokkan menjadi dua group. Kesembilan partai politik yang ada (Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba). Dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni, pertama kelompok materil spiritual terdiri atas PNI, IPKI, Partai katolik, Parkindo dan Murba, Kelompok Spritual-materil terdiri atas Permusi, NU, PSII, dan Perti.

Reformasi bertujuan memperbaiki sistem pamerintahan agar tidak otoriter dan menciderai demokrasi. Desakan agar diadakan pembaruan kehidupan politik kearah lebih demokratis akhirnya terwujud dengan dikeluarkan UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik. Sejak saat itu muncul partai-partai baru yang menyebabkan multipartai ekstrim pada pemilihan umum 1999, 2004 dan 2009. Pada pemilihan umum 1999 berjumlah 48 partai, pemilihan umum 2004 berjumlah 24 partai, dan pemilihan umum 2009 yang diikuti 34 partai politik.¹⁹

Dengan diperkuat sistem pamerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur melalui pasal 7 UUD 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pasal 7A UUD 1945 mengatur mengenai alasan impeachment,

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 420.

sedangkan mekanisme dari pemberhentian dirumuskan didalam pasal 7B UUD 1945. Dalam pasal 7A disebutkan seorang presiden hanya dapat diberhentikan ketika dia terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Selain alasan-alasan tersebut, maka ia tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan-alasan politik semata.

B. Karakteristik Sistem Multipartai Indonesia

Perbandingan karakteristik penerapan multipartai di era Orde Lama yang dipadukan dengan sistem pemerintahan parlementer dengan penerapan multipartai pada masa reformasi yang dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial tidak jauh berbeda. Penerapan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan parlementer melahirkan karakteristik rendahnya tingkat pelembagaan partai, terfragmentasinya kekuatan politik di parlemen, dan munculnya koalisi sebagai akibat dari sulitnya mencapai suara mayoritas di parlemen.

Perkembangan penerapan sistem multipartai pada masa reformasi juga disertai dengan karakteristik serupa. Adapun penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Konvergensi dan Tingkat Perkembangan Rendah

Sistem kepartaian di era reformasi cenderung mengalami konvergensi (penyebaran atau perpecahan). Hal ini terbukti sejak 1998 telah terjadi banyak peristiwa pecahnya partai politik, dari satu menjadi banyak, yaitu fenomena “amebaisme politik”. Bahkan ada semacam tren bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di internal partai, solusinya adalah mendirikan partai politik baru. Selain itu juga muncul gejala ketidakmampuan partai membuat ikatan internal partai dan memelihara disiplin anggotanya. Selama era reformasi ini, bisa dicermati beberapa politisi berpindah partai atau mendirikan partai baru. Fenomena perpecahan internal dan lemahnya tingkat pelembagaan sistem kepartaian menjadi

karakteristik pelebagaan sistem multipartai di era perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai.²⁰

Gejala perpecahan dan rendahnya tingkat pelebagaan sistem kepartaian ini juga didorong oleh faktor lemahnya ideologisasi dan rapuhnya sistem kaderisasi partai. Pola kaderisasi yang tidak demokratis dan aspiratif sering kali memicu perpecahan di internal partai politik, terutama dalam proses kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan partai. Suksesi kepengurusan partai rentan menjadi pemicu awal perpecahan akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme organisasi dan keputusan partai. Kondisi ini juga dipengaruhi faktor oligarki elite dan personalisasi figur di organisasi partai politik.²¹

Ada dua model Perilaku kader partai dalam mengekspresikan kekecewaan terhadap partai politiknya. Pertama, berpindah ke partai politik lain, kasus ini seperti yang dilakukan oleh Zainal Maarif dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ke Partai Demokrat (PD). Kedua, kekecewaan kader partai politik juga sering diikuti dengan pembentukan partai baru, hal ini sering terjadi di banyak partai, diantaranya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), salah satu kadernya Dimiyati Hartono membentuk partai baru yaitu Partai Indonesia Tanah Air Kita. Padahal pelebagaan atau institusionalisasi partai merupakan suatu proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Pelebagaan politik adalah suatu proses ketika kepentingan, konflik, tuntutan, maupun dukungan rakyat terhadap sistem politik disalurkan melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikannya. Di negara demokrasi, saluran itu antara lain, partai politik, parlemen, pemilu, atau organisasi kemasyarakatan. Lembaga-lembaga inilah yang mendistribusikan kepentingan rakyat ke dalam sistem politik untuk diterjemahkan kedalam bentuk kebijakan publik. Tanpa pelebagaan politik, sistem politik akan mengalami kondisi anarkisme sosial, kondisi ketika setiap orang membuat peraturan sendiri tanpa ada kesepakatan.²²

²⁰ *Ibid*, hal. 119

²¹ *Ibid*, hal. 120

²² *Ibid*, hal. 121

Menurut Minwaring dan Scully, ada empat dimensi sistem institusionalisasi partai. Pertama, adanya adanya stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka pergerakan perubahan jumlah partai (*volatility*) dalam pemilu. Peserta pemilu akan terus mengalami perubahan. Hal ini terjadi pada sistem kepartaian di Indonesia. Jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu selalu mengalami perubahan sehingga sulit terwujudnya stabilitas kompetisi partai.

Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai politik memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi yang mengikat. Lemahnya ubungan ideology antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Kondisi partai-partai politik di Indonesia juga menunjukkan lemahnya hubungan ideologi antara partai dan pemilih sehingga partai sulit mengakar di masyarakat.

Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka melihat partai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan sangat lemban selama partai masih menjadi instrument personal bagi pemimpinnya. Merujuk pada empat dimensi institusionalisasi partai yang dikembangkan Mainwaring dan Scully tingkat institusionalisasi partai politik (*multipartisme*) Indonesia masih rendah.

Salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai indikator pelembagaan partai politik adalah terkait proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen tersebut dapat dilihat apakah partai politik masih bersifat oligarkhis atau demokratis. Proses rekrutmen ini setidaknya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisain kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika

memutuskan siapa yang dinominasikan. Sedangkan tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.²³

2. Oligarki, Personalisasi dan Sentralisasi

Oligarki politik juga telah menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia pascajatuhnya rezim Orde Baru. Hegemoni otoritas partai masih kentaldi tangan segelintir orang kuat di partai politik. Pola kepemimpinan oligarkis ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Kebijakan partai bertumpuk pada kekuasaan elite partai, sehingga sulit untuk menerapkan sistem otonomi kepartaian. Oligarki elite partai politik juga menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia di era sistem multipartai saat ini. Praktik oligarki partai ini berakar dari penggunaan sistem partai yang hegemonik di masa lalu. Kuatnya cengkaman oligarki elite di partai politik memengaruhi proses politik di internal partai karena kebijakan strategis partai kerap hanya diselesaikan segelintir elite. Realitas politik seperti ini sudah disinyalir Robert Michels tentang Hukum Besi Oligarki (*Iron Law of Oligarchy*), bahwa di setiap organisasi partai politik pada hakikatnya hanya dikuasai oleh segelintir elite.²⁴

Kesulitan ini bertambah karena kegagalan banyak partai politik membangun sistem dan mekanisme kerja yang baku, yang menyebabkan virus personalisasi institusi (yang biasa ditemui pada fase awal perkembangan partai politik) tetap ada, bahkan terkesan menguat. Figur pemimpin partai identik dengan partai itu sendiri, seperti kuatnya personalisasi figur Megawati di PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Dengan konstelasi seperti ini, mudah untuk mentransformasikan kehendak personal menjadi kehendak institusi. Bahkan pandangan dan harapan pribadi figur sentral akan dimaknai sebagai ideology bagi aktivis dan simpatisan partai politik. Sejalan dengan itu, menurut pakar psikologi politik Hamdi Moeloek, yang terjadi pada saat ini adalah gejala presidensialisasi partai politik atau personalisasi partai politik. Artinya partai tergantung pada figur, bukan pada sistem. Sistem melahirkan kaderisasi yang banyak dan sehingga partai

²³ Bagian Analisis Teknik, hal. 9

punya kadernya sendiri, bahkan punya kader untuk diajukan menjadi calon presiden.

Sentralisasi struktur organisasi partai politik juga merupakan karakteristik yang menyertai pelebagaan sistem multipartai pada era reformasi di Indonesia. Otonomi sistem kepartaian tidak terjadi. Konsekuensi struktur yang sentralistis ini adalah kepengurusan partai politik di tingkat bawah harus tunduk sepenuhnya kepada kepengurusan ditingkat yang lebih atas. Pengurus di tingkat bawah yang berani berbeda dengan pengurus di tingkat yang lebih tinggi akan dikenai sanksi, bahkan dapat dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan partai. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus yang menipa kader partai yang berani melawan kebijakan pusat.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Sistem Multipartai di Indonesia

Ada tiga aspek realistik politik Indonesia yang berperan dalam pelebagaan sistem multipartai di Indonesia. Pertama, pluralitas masyarakat, yaitu tingkat pluralitas sosial masyarakat, baik pluralitas dari stratifikasi sosial yang bersifat horizontal (suku, ras, daerah, agama) maupun stratifikasi sosial yang bersifat vertical. Kedua, faktor sejarah dan budaya politik. Ketiga, dukungan desain sistem pemilhan umum, yang memiliki efek secara tidak langsung bagi keberlangsungan sistem multipartai di Indonesia.²⁵ Adapun penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kemajemukan Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Komposisi masyarakat yang sangat kompleks ini juga ditopang oleh masih adanya budaya politik yang masih bersifat primordial. Komposisi masyarakat Indonesia terdiri atas suku, agama, dan identitas kedaerahan yang sangat majemuk. Pembilahan sosial masyarakat Indonesia ini hampir memiliki hubungan searah dengan tipologi

²⁵ *Ibid*, hal. 102

partai politik di Indonesia. Faktanya, pembentukan partai politik di Indonesia kebanyakan masih dilandasi faktor ideology dan identitas tertentu.

dealnya, sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya, partai politik didirikan sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Partai politik juga merupakan representasi kemajuan masyarakat dan institusi perwakilan politik bagi berbagai segmen masyarakat nonpower, seperti kalangan professional, buruh, petani, dan kelompok masyarakat lainnya, disamping kelompok-kelompok kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat.²⁶

Kompleksitas kemajuan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan tipologi sistem multipartai saat ini. Kemajuan masyarakat ikut mendorong berkembangnya sistem multipartai di Indonesia. Perkembangan multipartai semakin subur apabila ditopang sistem politik yang demokratis, karena adanya kebebasan berserikat dan berkumpul melalui pendirian partai politik.

Meskipun secara alamiah hanya partai-partai tertentu saja yang memperoleh dukungan riil dari para pemilih, tidak menghentikan minat para elite untuk mendirikan partai politik. Partai-partai yang memperoleh dukungan minim di dalam pemilu sebelumnya pun memiliki semangat yang kuat pula untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Konsekuensinya, sistem multipartai sederhana yang seharusnya terbangun secara alamiah oleh hasil pemilu itu tidak terjadi.²⁷

2. Dukungan Sejarah dan Budaya Politik

Sepanjang sejarahnya, Indonesia memiliki budaya politik yang tumbuh dan berkembang melalui interaksi antara berbagai macam struktur sosial yang ada. Budaya politik Indonesia telah berkembang cukup lama, mulai dari budaya yang berkembang sebelum masa kolonial, kemudian masa penjajahan Belanda dan Jepang, masa setelah kemerdekaan, Orde Baru, hingga era

²⁶ *Ibid*, hal. 103

²⁷ Kacung, hal . 72

reformasi.

²⁶ *Ibid*, hal. 103

²⁷ Kacung, hal . 72

Salah satu budaya politik Indonesia yang cukup berpengaruh dalam politik Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa, adalah politik aliran. Istilah politik aliran pertama kali diperkenalkan Clifford Geertz, ketika mengamati perpolitikan di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Hal ini menegaskan bahwa adanya pembilahan sosial yang cukup majemuk dalam masyarakat. Kondisi budaya politik ini juga memberikan sebuah gambaran, bahwa realitas budaya masyarakat Indonesia memang sangat majemuk. Aliran memiliki makna bahwa tiap partai politik senantiasa terkait dengan para pengikut dari suatu kebudayaan di tingkat bawah. Aliran merupakan sebuah metafora dari kenyataan kehidupan sosial politik di Indonesia dan dalam kehidupan kepartaian, serta merupakan perwujudan dari pembentukan dukungan melalui mobilisasi massa. Jika kita cermati, ternyata faktor budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia cenderung mendorong berkembangnya sistem multipartai.²⁸

3. Desain Sistem Pemilu sebagai Penyangga

Sistem multipartai semaki kokoh ketika ditopang desain pemilu yang kondusif bagi mutipartai, yaitu sistem proporsional. Hubungan sistem pemilihan dan sistem kepartaian bersifat tidak langsung. Perubahan dalam sistem pemilihan atau pemberian suara tidaklah selamanya memberikan pengaruh yang menentukan pada sistem kepartaian yang telah ada. Faktor sistem pemilihan hanya suatu kekuatan yang berfungsi di tengah-tengah kekuatan lain, dan beberapa di antaranya bergerak pada arah berlawanan. Hubungan sistem pemilu juga merupakan sesuatu yang bersifat mekanis dan otomatis. Suatu sistem pemilihan tertentu tidak secara otomatis mesti memproduksi sistem kepartaian tertentu pula. Sistem pemilihan hanya mempelancar pengaruh perkembangan ke arah suatu sistem kepartaian tertentu.²

²⁸ Hanta Yuda, ahal. 105

²⁹ *Ibid*, hal. 106

Indonesia saat ini telah menjadi akselerator bagi tumbuh dan berkembangnya sistem multipartai.³⁰

Prinsip perwakilan proporsional itu sendiri telah menjelaskan banyaknya jumlah partai yang akan dihasilkan. Setiap minoritas, tanpa memperhatikan betapalemahnya kelompok itu, dijamin akan terwakili dalam parlemen. Desain politik Indonesia tidak ada yang dapat menghalangi terbentuknya partai baru, walaupun dengan persyaratan tertentu. Karena itu, sistem proporsional yang diterapkan di beberapa Pemilu Indonesia cenderung mendorong ke arah sistem multipartai.

Pada sistem distrik, elit berusaha menahan diri membentuk partai karena mereka tahu sulit bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi. Di sisi lain, banyak partai yang ikut pemilu dalam sistem proporsional karena peluang mendapatkan kursi sangat besar. Dalam rumusan Duverger, efek psikologis dari sistem pemilu juga berpengaruh terhadap strategi pemilih. Pada sistem distrik, pemilih cenderung akan memilih kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Sementara itu, pada sistem proporsional pemilih tetap akan memilih partai meskipun dikalkulasikan partai itu hanya mendapat sedikit suara bahkan tidak mampu menempatkan wakilnya di parlemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem proporsional mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.³¹

Pada saat ini sistem pemilu legislatif yang digunakan adalah sistem proporsional daftar terbuka. Sistem ini secara nyata telah membuka secara lebar pertarungan di tingkat akar rumput. Ketatnya kontestasi tersebut juga berpengaruh pada strategi kampanye yang lebih menitikberatkan pada kemampuan calon legislatif dari pada partai politik.³²

Kemajemukan masyarakat Indonesia mengharuskan sistem kepartaian Indonesia adalah multipartai. Hal ini juga didukung faktor sejarah dan sosio kultural masyarakat serta desain pemilu yang kondusif. Karena itu, desain sistem proporsional yang telah ditetapkan dalam sistem pemilu Indonesia telah menjad

³¹ Bagian Analisis, hal. 13

³² *Ibid*, hal. 5

³⁰ *Ibid*

³¹ Bagian Analisis, hal. 13

³² *Ibid*, hal. 5

faktor penyangga sekaligus sebagai akselerator pelembagaan sistem multipartai di Indonesia.

D. Sistem Multipartai dalam Pemilu Legislatif di Indonesia Sebelum dan Pasca Reformasi

Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mempraktekan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai, meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) menerapkan sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), meski mempraktekkan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai-partai politik yang ada tidak memiliki peran apa-apa. Begitu juga masa Orde Baru dengan jumlah yang hanya tiga partai, masih disebut sebagai sistem multipartai juga. Namun sistem multipartai yang ada pada masa Orde Baru sama dengan masa Demokrasi Terpimpin. Bedanya, pada masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar, tetapi terus menerus berkuasa sehingga terbentuk sistem kepartaian hegemonik.

Pada pemilu pertama tahun 1955-sebagai tonggak kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga sekarang menghasilkan lima partai besar: PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berlaga dalam pemilu itu lebih dari 29 partai, ditambah independen. Dengan sistem pemilu proporsional, menghasilkan anggota legislatif yangimbang antara Jawa dan Luar Jawa. Pemilu dekade 1950-an 1960-an adalah sistem multipartai tanpa ada pemenang mayoritas.³³ Namun, di era demokrasi parlementer tersebut telah terjadi tingkat kompetisi yang tinggi.

Memasuki era demokrasi parlementer yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang tujuannya untuk mengakhiri konflik ideologi antarpartai. Pada masa itu, sistem kepartaian menerapkan sistem multipartai, namun tidak terjadi kompetisi.

Memasuki dekade 1970-an sampai Pemilu 1971, Indonesia masih menganut sistem multipartai sederhana (pluralisme sederhana). Waktu itu ada

sembilan

³³ FS. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*, (Jakarta:

partai politik yang tersisa dari Pemilu 1955. Kesembilan partai ditambah Golkar, ikut berlaga dalam Pemilu 1971. Fenomena menarik dalam Pemilu 1971 ini adalah faktor kemenangan Golkar yang sangat spektakuler di luar dugaan banyak orang. Padahal kalangan partai tidak yakin akan memenangkan pemilu. Hal itu didasari pada dua hal, yaitu ABRI tidak ikut pemilu dan Golkar belum berpengalaman dalam pemilu. Tetapi, setelah pemilu digelar, ternyata justru bertolak belakang, Golkar menang mutlak lebih dari 63%. Kemenangan itu menandakan Indonesia memasuki era baru, yaitu Orde Baru.

Pada era orde baru, sistem kepartaian masih disebut sistem multipartai sederhana, namun antarpantai tidak terjadi persaingan.²¹ Karena Golkar menjadi partai hegemoni. Sehingga ada pendapat bahwa secara riil sistem kepartaian menjurus ke sistem partai tunggal (*single entry*). Kenapa? Karena Golkar hanya berjuang demi *status quo*.

Pada masa reformasi, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai. Hal ini dapat dipahami karena selama puluhan tahun kebebasan berekspresi dan berserikat serta berkumpul dikekang. Sehingga ketika reformasi memberikan ruang kebebasan, hasrat para politisi untuk mendirikan partai politik tersalurkan. Sebagai sebuah proses pembelajaran, fenomena menjamurnya partai politik mestinya dilihat sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat yang sedang mengalami euforia politik.

Pada Pemilu 1999, yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup (*stelsel daftar*) diikuti 48 partai peserta pemilu. Jumlah partai sekitar 140 buah, tetapi lolos verifikasi hanya 48 partai. Dari jumlah itu, keluar enam partai besar pemenang pemilu, yakni PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Sistem kepartaianya multipartai, dan tidak ada partai pemenang pemilu yang memperoleh suara mayoritas.

Pada masa reformasi juga menerapkan sistem multipartai. Tetapi, sistem multipartai yang berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di

legislatif. Beberapa contoh dan kasus yang dipertontonkan oleh DPR dalam penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain baru-baru ini cukup sebagaibukti menunjukkan adanya negosiasi-negosiasi dimaksud.

Persoalannya bagaimana cara untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tersebut. Tentu saja dalam proses penyederhanaan partai tersebut harusberjalan secara alami, tidak seperti yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Sebenarnya dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu mencoba untuk menyederhanakan jumlah partai dengan menerapkan syarat yang ketat untuk pendirian atau pembentukan partai politik dan memberlakukan ambang batas (electoral treshold) untuk dapat ikut pemilu berikutnya.

Cara lain untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan cara menerapkan sistem pemilu distrik. Seperti diyakini oleh Duverger bahwa sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-parati politik dan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Sementara dalam sistem proposional cenderung mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai- partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlahpartai.

Setelah dua kali pemilihan umum paska reformasi dengan sistem multipartai, Indonesia bisa belajar banyak. Proses evaluasi diri perlu dilakukan, baik partai-partai politik, maupun sistem yang diterapkan. Apakah partai-partai paska reformasi telah berperan sebagai pilar demokrasi yang mendorong demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil, atau sebaliknya. Sistem kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Bila tidak, maka tentu ada yang salah dengan sistem yang diterapkan.

Pemilu 2004 adalah pesta rakyat yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara langsung. Keberhasilan pemilu secara langsung telah mendaulat Indonesia sebagainegara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India.

Setelah dua kali pemilu paska reformasi dengan sistem multipartai, Indonesia bisa belajar banyak. Proses evaluasi diri perlu dilakukan, baik partaipartai politik, maupun sistem yang diterapkan. Apakah partai-partai paska reformasi telah berperan sebagai pilar demokrasi yang mendorong demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil, atau sebaliknya. Sistem kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Bila tidak, maka tentu ada yang salah dengan sistem yang diterapkan.

E. Kekurangan Sistem Multipartai

Pasca orde baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dua periode, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemisahan sistem pemilu, baik nasional maupun pusat, eksekutif maupun legislatif, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu dalam sistem presidensial. Disamping menimbulkan berbagai konflik yang terus berkembang dengan berbagai kepentingan kelompok atau individu, efisiensi anggaran juga berpengaruh besar dalam kerangka pengeluaran pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu.

Demikian pula dengan sistem partai politik yaitu multi partai, yaitu dengan jumlah partai politik yang tidak dibatasi dan persyaratan yang terlalu mudah untuk dilakukan. Hal ini berdampak kepada proses perekrutan, pengkaderan, pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kader, ketika terpilih menjadi pemimpin. Implikasinya kepada tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh calon terpilih dalam mengambil kebijakan strategis dan kerakyatan. Fungsi utama keterwakilan akan bergeser kepada sistem kepartaian yang dianut dengan menghilangkan nilai-nilai demokrasi terhadap kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Sistem pemilu legislatif yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat, *money politic*, mobilisasi massa pelibatan anak-

anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak sedikit gejala kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan dikalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut.

Indikator permasalahan tersebut dapat dianalisis dari sistem pemilu yang dianut, yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu yang tidak berimbang. Pelaksanaan pemilu 2014, dengan jumlah parpol cukup banyak menjadikan parpol sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya, bukan berdasar kepada asas demokratisasi dan pluralism, tetapi lebih kepada kepentingan syahwat politik, bukan pada kepentingan rakyat, tetapi kepada kelompok dan individu masing-masing.

Koalisi partai politik sistem presidensial dengan sistem kepartaian multipartai yang menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, berangkat dari design sistem pemilu Presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional koalisi partai politik yang diatur di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.³⁴

Syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan adanya koalisi karena kata gabungan tersebut bermakna bahwa ada lebih dari satu partai yang menggabungkan lalu mengusulkan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Jadi benar bahwa koalisi partai politik dibenarkan keberadaannya secara konstitusional.

Jadi sudah jelas bahwa konstitusi hanya memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya.³⁵

Selain itu, ciri khas dari sistem pemerintahan presidensial adalah terpisahnya lembaga eksekutif dan legislatif, dan baik presiden maupun anggota legislatif memiliki persamaan, yaitu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi permasalahan Pertama yang akan timbul dikemudian hari yaitu, dual legitimacy, dimana Presiden dan lembaga legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu legitimasi yang kuat sama-sama dimiliki baik itu dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selanjutnya, jika kedepannya terdapat konflik diantara lembaga eksekutif dan legislatif ini, yang akan terjadi adalah kebuntuan. Selanjutnya, yang Kedua adalah rigidity, seperti yang kita ketahui bersama bahwa baik itu lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap, kecuali jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap konstitusi, maka dapat dilakukan pemakzulan. Ketiga majoritarian tendency, ketika terjadi divided government ataupun legislatif dikuasai oposisi, kemudian eksekutif mencari-cari celah konstitusional dan politik untuk memperluas kekuasaannya. Hal ini akan berakibat pada makin lemahnya legislatif dan rezim politik menjadi otoritarian (abuse of power). Inilah salah satu alasan yang membuat para ahli hukum, seperti Linz beranggapan bahwasanya sistem presidensial lebih rawan mengalami democratic breakdown.³⁶

Pada sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan sistem multipartai, presiden yang terpilih dalam pemilu memiliki kecenderungan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Banyaknya partai yang mengikuti pemilu (termasuk partai pendukung presiden) akan membuat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Hal ini akan berujung pada minoritasnya dukungan presiden di lembaga legislatif, walaupun partainya adalah partai pemenang dalam pemilihan umum. Selanjutnya dalam sistem multipartai ini

³⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

³⁶ Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Universitas

biasanya dukungan mayoritas legislatif diperoleh melalui koalisi. Namun, karena presiden tidak bergantung pada legislatif, insentif untuk membentuk koalisi tidaklah sebesar sistem parlementer. Presiden tetap boleh membentuk pemerintahan tanpa melibatkan partai-partai di legislatif. Ini berarti Presiden sangat mungkin berhadapan dengan lembaga legislatif yang memusuhinya. Output nya adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang terus menerus tegang dan konflik yang berujung pada kebuntuan ini, berdampak pada pemerintahan sulit memiliki kinerja yang baik.

Para akademisi, pengamat politik, bahkan anggota parlemen menilai bahwa pasca reformasi ini pemerintahan yang dipegang oleh Presiden selaku lembaga eksekutif tidak berjalan efektif dalam melaksanakan program-program yang sudah dibuat. Hal ini tidak lepas dari tidak harmonisnya hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif (parlemen). Disamping itu, banyak juga program-program pemerintahan yang tidak mendapat persetujuan atau penolakan dari parlemen. Oleh karena itu, program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Masalah ketidakefektifan dalam menjalankan roda pemerintahan ini sejatinya tidak hanya dialami oleh negara Indonesia. Namun negara-negara yang sama-sama mengadopsi sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia pun juga mengalami hal yang serupa. Menurut Mainwaring, hanya empat negara di dunia ini yang berhasil menjalankan pemerintahannya secara stabil dan efektif. Salah satu dari empat negara tersebut adalah negara Amerika Serikat, yang kita kenal sebagai *The Mother of Presidential System*. Alasan³⁷ negara Amerika Serikat mampu menjalankan pemerintahan secara efektif salah satu faktornya ialah ditopang oleh sistem dwi-partai. Sedangkan negara Indonesia sendiri mempraktekkan sistem kepartaian dengan jenis multi partai.

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*,

(Jakarta: Kencana, 2010).

F. Implikasi Penerapan Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Refomasi

1. Banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah

Dalam sistem politik seperti sekarang ini, partai politiklah yang banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil nonpartai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang mayoritas dan memegang peran utama dalam penyusunan undang-undang.³⁸

Beberapa waktu yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pernah sama-sama menentang kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menaikkan harga BBM. Kali ini, PKS akan siap bangun koalisi bersama lagi dengan PDIP untuk menolak kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan menaikkan harga BBM. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah mengatakan, partainya akan konsisten menolak kenaikan harga BBM bersama partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Intinya ikut PDIP, tolak kenaikan BBM itu wujud koalisi kita dengan PDIP. Kali ini koalisi Merah Putih, dukung PDIP bahwa tolak kenaikan harga BBM. Diketahui, PDIP sebagai partai yang menentang keras soal kenaikan harga BBM di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PDIP beralasan, kenaikan harga BBM akan menyengsarakan seluruh lapisan masyarakat.

Dari kasus yang telah Penulis kemukakan diatas, bahwa implikasi dari penerapan sistem multipartai pada pemilu legislatif pasca reformasi di Indonesia terlihat pada banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

2. Tidak adanya pengaturan koalisi tetap

Di dalam sebuah sistem Presidensial dan multi partai membangun koalisi partai politik adalah hal yang umum yang terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu

³⁸ Firmanzah, hal. 72

yang sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem Presidensial tidak bersifat mengikat dan permanen. Partai politik yang tergabung di dalam sebuah koalisi mendapat dukungan pemerintah bisa saja menarik dukungannya. Tidak adanya jaminan bahwa koalisi terikat untuk mendukung pemerintah sampai dengan berakhirnya masa kerja Presiden. Berdasarkan koalisi partai politik sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem kepartaian multi partai yang menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, berangkat dari design (desain) sistem pemilu Presiden yang berlaku, sulit menghindari dari pembentukan pemerintahan koalisi. Kita dapat melihat bahwa kesepakatan yang dibangun dalam Koalisi sangat bersifat umum sekali, bahwa setiap partai koalisi harus selalu mendukung pemerintah, maka hal ini sifatnya masih umum dan kabur, dan juga tidak ada ikatan didalamnya. Apabila mereka melakukan pengkhianatan terhadap koalisi pemerintahan, maka cukup sulit bagi pemerintah untuk menuntut atau tidak ada landasan hukum untuk mengatakan mereka berkhianat dan harus kembali pada kebijakan pemerintahan yang dibangun dalam Koalisi Partai Politik.

3. Lemahnya Posisi Presiden

Hal diatas juga menjadi indikasi sebagai bentuk pelemahan hak prerogatif Presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar pengisian jabatan pada Kementerian Negara, dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan tersebut berakces pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain hal tersebut, koalisi yang terbentuk tidak menjadikan partai-partai yang tergabung ke dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintahan. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi adalah agar Presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif dan serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya yang terjadi pada kasus Bank Century yang dapat menunjukkan lemahnya komitmen partai-partai yang menjadi mitra koalisi. Adanya imobilitas dan deadlock dalam sistem pemerintahan biasanya terjadi karena kurang kuatnya kedudukan kepala pemerintahan dalam suatu sistem politik di sebuah Negara.

G. Penerapan Yang Ideal terhadap Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Reformasi

1. Penyederhanaan partai politik

Sikap partai-partai politik di DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partainya dari pada kepentingan untuk penguatan sistem pemilihan umum di Indonesia. Akibatnya, cita-cita untuk adanya keseimbangan antara pendalaman demokrasi dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif dengan cara melakukan penyederhanaan jumlah peserta pemilihan umum tidak tercapai. Kedepan, semua partai politik harus konsisten dengan regulasi yang dibuat dan tidak merubah kembali tujuan dilakukannya penyederhanaan jumlah peserta pemilihan umum. Jika tidak, apalagi dengan terus menerus merubah aturan main pemilihan umum yang hanya ditujukan untuk kepentingan sesaat maka akan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian proses-proses politik diparlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and *balances* yang proporsional. Apabila jumlah partai dalam lembaga parlemen sedikit berarti juga konfigurasi koalisi partai pendukung pemerintah semakin sedikit namun semakin kuat dan kokoh. Selain itu untuk menyederhanakan jumlah partai juga bisa dilakukan dengan menerapkan sistem campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional dalam sistem pemilunya. Upaya tersebut semakin menjadi sempurna jika didukung oleh personalitas dan karakter kepemimpinan Presiden yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dalam pembentukan kabinetnya.

2. Pengaturan Koalisis Tetap

Dalam sistem pemerintahan Presidensial yang multi partai, koalisi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Kinerja legislasi jauh dari mutu yang diharapkan karena banyaknya kepentingan politik kelompok yang berperan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kenyataan bahwa partai pendukung pemerintah tidak mampu menggalang dukungan mayoritas di parlemen. Akibatnya, stabilitas politik menjadi rendah dan berdampak pada tidak optimalnya pemerintah dalam merealisasikan

program-programnya. Oleh karenanya, koalisi pilpres dan di parlemen nanti diharapkan dapat meminimalkan risiko “gangguan parlemen” terhadap Presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian koalisi adalah rekayasa institusional untuk mengurangi distorsi kombinasi Presidensial dan multi partai di satu pihak, dan dalam rangka efektivitas mengokohkan sistem Presidensialisme di pihak lain. Selain itu koalisi yang dibangun di parlemen dilakukan untuk memperkokoh dan menopang efektifitas kerja kabinet, serta untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen secara permanen, setidaknya untuk 5 (lima) tahun

3. Pengetahuan Institusi Kepresidenan

Idealnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik Presidensial, partai Presiden haruslah partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Kekuatan mayoritas ini diperlukan dalam parlemen, untuk menjamin stabilitas pemerintahan Presiden terpilih agar Presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat Presiden. Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai Presiden dalam situasi multi partai, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan.

Diperlukan penguatan institusi kepresidenan yang diarahkan untuk memperkuat posisi politik Presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas Presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi Presiden. Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, ada beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain: penataan ulang sistem legislasi, Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil Presiden dan relasi antara Presiden dan wakil Presiden, dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.

BAB IV

SISTEM MULTIPARTAI PADA PEMILU LEGISLATIF PASCA REFORMASI DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).³⁹ Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.⁴⁰

A. Ruang Lingkup Sistem Multipartai Menurut *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan ruang lingkup *fiqh siyasah*, sistem multipartai tergolong pada *fiqh siyasah dusturiyah*. Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah *siyasah* yang berhubungan

³⁹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, 2010) hlm8-9.

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi, 2010)

dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴¹

Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aiqdah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁴²

Permasalahan dalam kajian ilmu fiqh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara seorang pemimpin sebagai pihak penguasa, dan disisi lain rakyatnya sebagai penerima keputusan, serta kelembagaan atau instansi yang ada di dalam ruang masyarakatnya. Oleh karena itu berkaitan dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah dominan hanya akan mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan pengaturan dan perundang-undangan yang akan dituntut oleh suatu hal ihwal kenegaraan, ditinjau dari segi kesesuaian dan kecocokan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama, yang merupakan sebuah realisasi berkaitan dengan masalah kemaslahatan manusia didalam memenuhi kebutuhannya.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pemilihan Umum Sistem Multipartai

Pada dasarnya makna pemilihan umum erat kaitannya dengan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang untuk dilaksanakannya pemilu. Karena substansi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, substansi ini mengandung bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Kemudian keberadaan sistem pemilihan pemilu, metode untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

⁴² Dahlia, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Skripsi, (Lampung, Fak. Syari'ah Uin Raden Intan, 1975), 19

Adanya sistem multipartai di Indonesia menyebabkan dalam sistem pemilihan umum terdapat *parliamentary threshold* yang mengatur hasil perolehan suara di DPR, dan persyaratan untuk mengikuti pemilu yang akan datang. *Parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa ke parlemen.⁴³ Dengan ada pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* 4% dari total suara sah nasional. Artinya, Partai Politik (Parpol) yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam pemilu 2019 maka tidak berhak memperoleh kursi di parlemen. Dengan adanya *Parliamentary Threshold* tersebut sedikit banyak sudah menimbulkan perselisihan antara rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan. Karena selain timbul perselisihan juga timbul pembatasan hak partai politik. Sehingga besar kemungkinan parpol yang lama paling berpeluang meraih dukungan masa/pemilih pada pemilu serentak pada tahun 2019.

Adanya Konsep *parliamentary threshold* diakibatkan banyak hadir partai politik di pemilihan umum. Bahkan pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering dijalankan secara transaksional hal ini berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu kemunculan *parliamentary threshold* untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Konsep *parliamentary threshold* ini sebagai strategi penguatan sistem presidensiil dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk

⁴³ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor, April 2011, hlm. 95.

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Sesungguhnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat suatu tolak ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh *prinsip rule of law*. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan 5 setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolak ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:

1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Artinya kemunculan *parliamentary threshold* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka mencapai efisiensi partisipasi partai politik dalam pemerintahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya *parliamentary threshold* merupakan penyempurnaan sistem kepartaian mutlak menciptakan stabilitas politik. Apabila penyerdehanaan partai terwujud maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan transparan.

Dalam Perspektif *fiqh siyasah* secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem demokrasi langsung penyertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan biasanya

menggunakan pola referendum

(jejak pendapat), yang mana sistem pemilihan umum ini mudah diterapkan pada negara dengan wilayah kecil.

Metode pemilihan dalam *fiqh siyasah* memang belum mengenal istilah kepartaian namun pada pemilihan khulafaurasyidin khusus Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib diusung oleh kelompokkelompok pendukung. Kata kelompok juga dapat dimaknai sebagai partai pada masanya, tentu pada saat itu belum mengenal parliamentary threshold. Secara konvensional metode pemilihan atau pengangkatan khalifah sebagai berikut:

1. Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap para calon khalifah, mengumumkan nama-nama mereka, dan meminta umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
2. Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum dan umat Islam mengetahui siapa yang meraih suara yang terbanyak.
3. Umat Islam segera membaiah orang yang meraih suara terbanyak sebagai khalifah.
4. Setelah selesai baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat, dengan menyebut nama dan sifat- sifatnya yang membuat layak menjadi khalifah.

Pelaksanaan pemilu dalam perspektif Islam dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau lebih tepatnya di suatu negara. Namun karena dalam tataran aplikasinya tidak bisa melibatkan seluruh umat secara langsung, maka munculah dalam konsep *fiqh siyasah* sebuah teori yang disebut an- niyabah (perwakilan). Istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tataran kehidupan mereka secara individu dan mu'amalah yang memerlukan wakilah (perwakilan), kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain.

Maka berdasarkan konsep *an-niyabah* dan berdasarkan pandangan

bahwa orang yang ingin menegakkan hukum pemilu tidak harus dilakukan langsung olehnya, tetapi diwakilkan kepada yang lain.

Ahl al-Hall wa al- 'Aqd dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.⁴⁴ Apabila Al-qur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan dalam Islam tidak menyebutkan *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada didalam turats fiqh dalam bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam al-qur'an disebut dengan ulil amri, dalam firman Allah SWT pada QS. An-nisa (4):59

sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Keabsahan pengangkatan imam (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka

IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 140.

ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *ahl al-hall wa al'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun dalam hubungan ini epat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, *ahl al-hall wa al'aqd* merupakan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil- wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Ahl al-hall wa al'aqd merupakan suatu lembaga yang terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).⁴⁵

Dalam proses ini, *fiqh siyasah* berpandangan bahwa pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat (*ahlul halli wa al-aqd*) yang hampir sama dibentuk oleh Umar Bin Khatab. Pembentukan *ahlul halli wa al-aqd* menjadi pintu masuk pemilihan umum di semua pejabat yang akan dipilih. Kemudian beberapa konsepsi yang dibentuk sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilakukan secara berkala.
2. Pemilihan *ahlul halli wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat.
3. Pemilihan anggota *ahlul halli wa al-aqd* oleh kepala negara.

⁴⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 67

(khalifah) atau pemimpin adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Di dalam Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala desa (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

C. Hukum Sistem Multipartai Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Sistem multipartai merupakan istilah yang tidak asing lagi, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multipartai. Sistem Multipartai yaitu sistem kepartaian (*al-Hizbiyah*) di mana dalam satu negara terdapat banyak partai. Prinsip sistem multipartai hanya partai politik yang berhak menjalankan peranan sebagai agregator kepentingan rakyat.⁴⁶

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian, di mana dalam suatu negara terdapat banyak partai politik. Dalam suatu masyarakat majemuk, sistem multipartai ini cenderung dipakai, karena masyarakat yang memiliki begitu banyak suku, ras, agama dan status, akan mencari saluran loyalitas mereka kepada organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya.⁴⁷

Selain negara Indonesia, ada juga negara-negara lain yang menganut sistem banyak partai ini seperti negara Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia dan lain-lain.⁴⁸ Masing-masing dari partai-partai ini, menampilkan seorang pemimpin yang memperjuangkan kebaikan dan menghancurkan keburukan.

Dalam teori demokrasi modern, menurut Klingermann partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partaipartai dianggap memainkan peranan menyeluruh sebelum, selama dan sesudah pemilu. Berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai

menjangkau suatu lingkup kepentingan manusia secara luas. Mereka mengidentifikasi, memilah,

⁴⁶ Rusli Karim. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, cet.I*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

⁴⁷ Ahmad Syafii Ma'arif. *Islam dan Masalah Kenegaraan, cet.I*. (Jakarta: LP3ES, 1985).⁴⁸ M. Dawam Rahardjo. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan*

menentukan dan mengarahkan berbagai kepentingan tersebut menuju cara-cara bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah.

Peran dari partai-partai ini, akan terlihat setiap menjelang pelaksanaan pemilu, cuaca politik semakin memanas dan kegiatan politik di mana-mana marak digelar. Dari yang diikuti segelintir orang, hingga menyertakan ribuan peserta, beritanya hampir menghiasi kolom-kolom berita di berbagai media massa. Tidak sedikit partai politik yang ikut dalam kegiatan pemilu tersebut dari partai dengan skala kecil hingga partai dengan skala besar.

Pada musim-musim kampanye, perhatian masyarakat sering tertuju pada aksi-aksi kebolehan dan akrobat partai politik. Aneka macam orasi berseleweran, dari satu panggung ke panggung yang lain, begitu seterusnya. Semuanya sama-sama ingin dipercaya sebagai pengemban amanat perjuangan rakyat. Jalan-jalan raya mulai bising dengan deru kendaraan, baik roda dua mau roda empat. Tak hanya itu, alun-alun kota, lapangan-lapangan, maupun gedung-gedung pertemuan terlihat semakin sesak oleh kerumunan massa pendukung partai-partai politik. Dengan mengenakan berbagai atribut partai.

Di lain pihak, perilaku massa di lapangan juga kerap kali menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Tak jarang para supporter partai ketika itu menunjukkan arogansi yang berlebihan. Seakan mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka justru membuat orang lain terutama yang tidak sebendera/partai terganggu. Bahkan seringkali sumpah serapah dan makimikian keluar dengan mudahnya disebabkan sikap arogansi supporter partai politik tertentu.

Dengan banyaknya partai yang ikut dalam pemilu, seringkali menimbulkan perpecahan antara peserta partai yang satu dengan peserta partai yang lainnya, karena adanya persaingan di dalam memperebutkan kursi kekuasaan yaitu kemenangan partai politik. Padahal Islam mewajibkan persatuan dan melarang perbedaan. Sementara multipartai hanya menimbulkan perbedaan umat.

Asy-Syannawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Fiqh Politik, bahwasannya Islam tidak melarang sistem multipartai, bahkan pembentukan partai-partai itu sendiri diperintahkan oleh Al-Quran,

sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran : 104 sebagai berikut:

مُهَدِّكِبُلُوَاوُ ۙ رَكْمَلَا نِ عَن وَهَيْبُو فَوْرُعْمَلَابِنَ وُرْمَايُو رِيخَلَا ۙ لِيَا نَ وُ عَدِيَّ ۙ مِمَّا مُكْتَمِبِنُ كَتَلُو
نَ وُ حِلْفُمَا

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Umat yang diperintahkan dalam ayat di atas berbeda dengan umat yang dimaksud oleh Allah SWT dalam Q.S. ali-Imran : 110 yaitu sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.

Sebab, mengapa Allah masih memerintahkan agar ada umat yang mengemban dakwah kepada Islam, amar ma’ruf dan nahi mungkar, sedangkan

Q.S. ali-Imran 110 jelas menyatakan, bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Jawabnya adalah, tentu umat yang dimaksudkan oleh Allah dalam Q.S. ali-Imran : 104 ini berbeda konteksnya dengan umat yang dinyatakan Allah dalam Q.S. ali-Imran : 110. Karena itu, ayat di atas ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan *jama’ah mutakattilah* atau kelompok yang terorganisir. Karena umat tersebut merupakan kelompok yang terorganisir, tentu ia mempunyai dua ciri:⁴⁹

1. Mempunyai pemimpin yang dita’ati

⁴⁹ Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. cet.I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

2. Mempunyai ikatan yang mengikat para anggotanya dan ikatan tersebut adalah ikatan ideologis (pemikiran), bukan emosional ataupun yang lain.

Inilah gambaran mengenai makna ayat di atas. Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa kelompok yang terorganisir tersebut berbentuk partai politik yang berasaskan Islam, melaksanakan seluruh hukum Islam dalam aktivitasnya, mempunyai ikatan ide (pemikiran) dan tentu mempunyai pemimpin yang dita'ati.

Menurut Asy-Syannawi kaum muslimin akan berdosa jika di antara mereka tidak terdapat golongan atau partai. Sebab, tuntutan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tidak ditujukan kepada setiap individu, melainkan dibebankan kepada umat di antara kalian atau kepada sebuah golongan atau partai. Dengan demikian, pembentukan partai untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bukan merupakan hak semata, melainkan sebagai perintah langsung dari Tuhan.

Allah SWT memberikan hak prerogatif kepada kaum Muslim untuk mendirikan partai-partai politik agar:

1. Memungkinkan seseorang mencapai kursi kepemimpinan melalui kehendak rakyat, bukan karena warisan ataupun kudeta.
2. Sebagai cara mengontrol pemimpin. Pendirian partai politik tidak membutuhkan lagi suatu izin sebab Allah telah membukakan izin di dalam kitab-Nya.

Ayat di atas menyerukan pembentukan partai politik, pembentukan partai politik merupakan fardu yang disahkan oleh Al-Quran sehingga tidak membutuhkan izin apapun. Bahkan, izin pendirian partai politik adalah haram, dan menunggu izinnya pun haram sebab izin atau kemudahan itu berasal dari Allah.

Selain itu, partai wajib mengambil peran secara resmi tanpa sembunyi-sembunyi. Partai harus mengambil langkah-langkah dalam mengontrol pemerintahan wajib memberikan keterangan, ulasan-ulasan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan kemiliteran.

Yusuf Al-Qardhawi mempunyai pemikiran yang berbeda dengan pendapat tersebut. Ia justru membenarkan eksistensi partai dalam kancah politik dan kenegaraan. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa tidak ada penghalang dalam syariat tentang multipartai politik dalam daulah Islam, sebab larangan dalam syariat harus da Nash-nya. Sementara itu, tidak ada satu nash pun tentang hal ini.⁵⁰

Selain dari tinjauan nash tersebut, Al-Qardhawi juga memberikan alasan dari tinjauan sejarah. Disebutkannya bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra memberi peluang terhadap eksistensi golongan yang berbeda dengannya dalam bidang politik, yaitu yang dikenal dengan kaum Khawarij. Golongan ini menuduh Ali sebagai orang kafir. Tidak cukup dengan pandangan dan pemikiran seperti itu, bahkan mereka menyatakan perang dan menghalalkan darah Ali dan pendukungnya.

Selain itu, dari kalangan yang tidak membenarkan sistem partai ini dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa sistem partai ini merupakan produk import dari Barat. Mereka mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh meniru perbuatan mereka yang non-muslim. Namun Al-Qardhawi menjawab statement tersebut dengan analogi pada perbuatan Rasulullah Saw yang membuat parit di sekitar Madinah, padahal tu bukan siasat perang yang dikenal oleh Bangsa arab, tetapi siasat perang yang biasa digunakan oleh Bangsa Persi. Selain itu, Rasulullah Saw juga menggunakan stempel untuk menyetempel surat-surat beliau. Sebab ada yang mengabarkan bahwa para raja tidak mau menerima surat yang tidak diberi stempel.

Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi tersebut menurut penulis cukup rasional dan memberi gambaran bahwa tidak semua yang bersumber dari kalangan non-muslim harus ditolak. Apalagi Yusuf Al-Qardhawi juga menerangkan bahwa yang dilarang dan yang diperingatkan ialah taqlid buta terhadap umat selain muslim, sedangkan menyerupai mereka dalam masalah-masalah dari kondisi yang bersifat dimanis, tidak dianggap

suatu dosa atau boleh dikerjakan. Hal ini menegaskan bahwa essensi dari perbuatan itu

⁵⁰ *Ibid*

sendirilah yang menjadi alasan bisa atau tidaknya suatu perbuatan dari Barat diadopsi atau dimodifikasi ke dalam Islam.⁵¹

Selain, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ra juga menerapkan sistem pajak dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakannya. Umawiyyah meniru jasa layanan pos, dan pemimpin-pemimpin Islam lain sesudah itupun banyak yang yang meniru sistem yang berasal dari luar umat Islam.

Penulis menilai bahwa apabila setiap sistem yang berasal dari luar Islam ditolak, maka di era sekarang ini, di mana kiblat kemajuan peradaban manusia telah beralih ke barat, maka umat Islam akan menjadi umat yang terkebelakang, karena suatu prinsip yang membuat umat Islam tertutup pada dunia luar.

Yusuf Al-Qardhawi juga tidak membantah adanya larangan dan peringatan terhadap tindakan imitatiif dari kalangan non-muslim. Namun ia memberikan duabatasan yang cukup mendasar terhadap boleh tidaknya suatu yang berasal dari barat tersebut diadopsi kedalam Islam.⁵²

Dalam penyajian data telah diungkapkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dua syarat dasar, yaitu harus ada kemaslahatan yang hakiki, dan melakukan pelurusan, penyesuaian dan pengembangan prinsip atau sistem tersebut agar relevan dengan ajaran Islam.

Dalam hubungannya dengan pembenaran adopsi sistem multi partai ke dalam ajaran Islam yang dikemukakan Yusuf Al-Qadhawi, penulis menilai, bahwa sistem partai tersebut tentunya telah memenuhi kedua syarat yang dikemukakannya tersebut. Menurut analisa penulis, syarat yang dikemukakan oleh Al-Qardhawi tersebut cukup mendasar dan tidak bertentangan dengan contoh sejarah dan akal sehat.

Yusuf Al-Qardhawi menerangkan, bahwa keberadaan multi partai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, sebab hal ini bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan tertentu yang akan diterapkan kepada

manusia.⁵

⁵¹ Admojo, Tuswoyo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014." *Jurnal Politik*, vol.1, no. 2 (February 21, 2016): 283–315.

<https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.18>.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasbi, M Ridwan. “Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi.” *Jurnal Ushuluddin*, 2, XXII(2014): 155–169.
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.733>.

Menurut penulis, pernyataan Yusuf Al-Qardhawi tersebut merupakan jawaban kontemporer terhadap pernyataan menentang sistem partai yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna, dimana ia menyatakan bahwa partai-partai itu lebih terfokus kepada figur tertentu dan bukan kepada tujuan dan jalan yang jelas. Al-Banna menegaskan bahwa pihak imperialis sengaja memisahkan-misahkan beberapa tokoh, lalu mendorong orang-orang untuk bergabung dengan masing-masing tokoh. Mereka tidak bermaksud kecuali untuk memecah belah dan tidak menghimpun kecuali para pendusta.

Melihat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis menilai bahwa perbedaan masa hidup kedua tokoh ini, dan latar belakang kondisi sosio-kultural jelas menjadi dasar pemikiran yang menyebabkan mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Boleh jadi ketika Al-Banna mengeluarkan pernyataan menolak sistem partai, pada saat itu pengaruh imperialisme masih sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Yusuf Al-Qardhawi sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang mengenal Hasan Al-Banna tentu mengetahui bahwa dia adalah sosok pemimpin yang tidak kaku. Beliau selalu mengikuti perkembangan. Pemikiran dan peta politiknya juga berkembang sesuai dengan dalil dan pertimbangan yang dilihatnya. Al-Qardhawi menambahkan bahwa andaikata Al-Banna hidup pada masa sekarang, boleh jadi beliau juga akan berpendapat yang sama seperti pendapatnya.

Meskipun Al-Qardhawi membenarkan adopsi sistem partai ke dalam sistem pemerintahan Islam, namun keberadaan partai-partai ini harus memenuhi dua syarat yang sangat fundamental, yaitu:⁵⁴

1. Partai harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat, tidak memusuhi dan mengingkarinya

Hal ini menegaskan bahwa Yusuf Al-Qardhawi tidak membenarkan jika suatu partai melakukan suatu ijtihad khusus untuk memahami Islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar ilmiah yang sudah ditetapkan. Menurut penulis, pengakuan terhadap terhadap akidah dan syariat Islam yang disyaratkan oleh Al-Qardhawi tersebut

merupakan

⁵⁴ *Ibid*

syarat mutlak dalam membenaran adopsi partai dalam ajaran Islam. Jika suatu partai tertentu tidak mengakui akidah dan syariat Islam, maka bisa dipastikan tindakan dan keputusannya pun tidak akan berlandaskan ajaran Islam.

2. Partai tidak boleh bertindak untuk suatu tujuan yang memerangi Islam dan umatnya

Syarat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi ini menghindari adanya partai yang menyeru kepada atiesme, permisivisme, sekularisme, atau memojokkan agama-agama samawi secara umum, khususnya Islam, bahkan pada hal meremehkan hal-hal yang disucikan dalam Islam, baik akidahnya, syariatnya, nabinya, Al-Qur'annya, apalagi Allah Swt

Yusuf Al-qardhawi merupakan ulama yang berfikir modern, akan tetapi komitmen keislamannya sangat kuat, hal tersebut dilandasi dengan penguasaan beliau terhadap ilmu-ilmu keislaman yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi halhal yang mempengaruhi pemikiran beliau tentang partai politik pada khususnya dan pemikiran beliau tentang politik atau siyasah bersumber dari penguasaan beliau kepada ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, al-hadist dan kaidah-kaidah keislaman lainnya yang kemudian menjadikan beliau seorang pemikir yang handal dan mampu menghasilkan pemikiran baru yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Mujtahid masa kini).

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang partai politik juga dipengaruhi oleh lingkungan beliau dimana beliau aktif dalam harakah dan shahwah islamiyah yaitu melalui hal tersebut beliau menggali khazanah pemikiran Islam dibawah naungan ikhwanul muslimin.⁵⁵

Al-Qardhawi dalam pemikirannya banyak mengacu dan mengaku dipengaruhi oleh sejumlah tokoh seperti Hasan al-Bana. Pengaruh demikian wajar saja adanya sebab setiap tokoh pemikir tentu banyak membaca

pemikiran tokoh sebelum dirinya, dan juga mengagumi beberapa diantaranya. Hasan al-Banna

⁵⁵ Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-

Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol.3, no. 1 (July 1, 2018): 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

adalah pendiri ikhwanul muslimun beliau merupakan seorang tokoh ulama mesir yang konsisten berjuang lewat dakwah dan gerakan Islam sampai ia tertewas tertembak pada tahun 1948 oleh rezim yang tidak menyukainya.

Meskipun Yusuf al-Qardhawi mengagumi Hasan al-Bana namun pemikirannya berbeda. Di antaranya dalam bidang politik seperti partai atau multi partai dalam negara Islam, pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang partai atau multi partai dalam sebuah negara Islam merupakan hal yang tidak bertentangan dengan agama selama sebuah partai atau multi partai tersebut memiliki argumen yang kuat dan tetap dilandasi kepada syari'at Islam.

Multi partai yang berkembang dinegara barat dan sejumlah negara muslim juga mempengaruhi pemikiran al-Qardhawi, terbukti beliau melihat sisi positif multi partai tersebut sebagai sarana untuk menyaring aspirasi rakyat dan adanya multi partai tersebut diselenggarakan pemilu dan kemudian beliau mengupayakan dalil-dalil yang membenarkan pemilu tersebut.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini patut untuk dijadikan sebagai perbandingan karena tidak sedikit kalangan muslim menolak secara total pemikiran beliau tentang politik khususnya yang berasal dari adopsi barat, sebenarnya dari manapun suatu nilai atau sebuah sistem itu berasal atau pengadopsian sistem selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan tidak merugikan umat Islam hal tersebut tidak menjadi permasalahan.⁵⁶

Al-banna merupakan salah satu tokoh islam yang mencoba mempersatukan antara politik dan agama. Hal dasar yang harus dipahami oleh kalangan umat islam yaitu memahami islam secara komprehensi dari sisi Al-quran dan Sunnah. Kedua ini menjadi pijakan untuk mengatur seluruh rutinitas secara individual dan lingkungan sosial. Menurut Hasan al-Banna, konsep islam sejati yaitu menuntut umat muslim untuk tidak hanya menyibukkan diri dengan urusan aqidah saja sehingga menduakan nilai-nilai syariah. Disini al-Banna dengan tegas menjelaskan bahwa umat muslim bersaudara antara satu dan lainnya dan permasalahan muslim

lain menjadi kewajiban bersama. Sehingga pemahaman politik dalam konsep al-Banna tidak

dinilai satu sisi yaitu kekuasaan. Akan tetapi, politik merupakan strategi untuk mewujudkan keselarasan dalam beragama. Setiap muslim diwajibkan untuk peduli terhadap permasalahan muslim lainnya baik yang bersifat “privat” atau khalayak umum.⁵⁷

Dibidang politik secara spesifik al-Banna menegaskan bahwa jika ada yang menyatakan bahwa agama tidak berkaitan dengan politik atau politik bukan bagian dari sasaran agama, dan ini dinilai sudah menzalimi diri sendiri juga menzalimi keilmuannya terhadap islam . Uraian ini dengan tegas ditanggapi al Banna dengan mengeluarkan statement pada sebuah konferensi pelajar ikhwanul Muslimin 1357 H yaitu:

“Seorang muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali jika ia menjadi politikus,memiliki pandangan yang jauh tentang problematika umatnya, memperhatikan urusan-urusan mereka dan bersedia untuk membantu mencari jalan keluarnya.”⁵⁸

Berdasarkan uraian ini al-Banna mengatakan bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan, agama dan politik merupakan suatu pijakan yang menjadi landasan pemikiran al-Banna dalam dakwahnya, sehingga Al-Ikhwanaul Muslimin tidak bisa menerima Partai Politik, para elite politik, dan kepertaian dalam skenario politik Mesir, apabila partai politik dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pribadi, tidak ada program dan tujuan yang jelas, aktivitas dikelola oleh individual-individual bukan didasari gagasan. Pada hakikatnya partai politik dijadikan front kapitalisme, alat politik yang dipergunakan oleh kaum kapitalis untuk mengeksploitasi para buruh dan menyalahgunakan undang-undang dan aparatur (pengawai) administrasi negara untuk melayani tujuang secara personal dengan mempengaruhi masyarakat bukan atas dasar kepentingan bangsa.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Admojo, Tuswoyo. “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014.” *Jurnal Politik*, vol.1, no. 2 (February 21, 2016): 283–315. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.18>.

Kekhawatiran ini dijadikan al-Banna untuk melahirkan beberapa kriteria sistem multipartai dalam islam, diantaranya:⁵⁹

1. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
2. Menjaga kemaslahatan ummat
3. Ukhuwah islamiah
4. Tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadist.

Penekanan kriteria ini didasari pada kemaslahatan ummat. Dimana partai politik dalam islam harus menjadi Al-quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam praktik politik ini. Hal ini untuk mengaktisipasi kemerosotan politik. Sebagaimana secara umum bahwa kehadiran multipartai dapat mengaburkan stabilitas politik. Namun disisi multipartai menjadi sarana untuk membuka peluang bagi golongan minoritas.

Dimasa al-Banna hidup sistem multipartai yang ada dimesir saat itu masih jauh dari kriteria multipartai. Dimana partai politik didirikan secara khusus atas dorongan ambisi pribadi tidak didasari kemaslahatan umum, akan tetapi bagaimana mendapatkan kedudukan dan kekuasaan.

Menurut Al-Banna dalam sistem negara islam keberadaan partai islam sangat signifikan. Dimana kinerja partai melakukan sosialisasi kepartaiannya melalui dakwah keseluruh wilayah. Mengingat, bahwa aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pagar pengaman bagi penguasa agar tidak melenceng dari hukum-hukum islam dan hal itu merupakan perkara yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin. Oleh demikian, bahwa kehadiran partai politik tidak didasari pada ijin dari pemerintah setempat. Dimana peran partai politik dalam konteks pemikiran al-Banna tidak hanya menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi peran partai politik sebagai saling mengingatkan sesama pemerintah untuk selalu menjaga kemaslahatan bersama.

Allah berfirman dalam QS. Ali 'Imran ayat 104 yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ Munadi. “Oposisi Dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia.” Resolusi, vol.2, no.1 (June 2019): 1–20. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.72>

مُهْ كَلُّوْا وَّ رَكُّوْا نَعْنَ وَهَيُّوْا فَوْرِعْمَلَابِنَ وَرُمَائُو رِيْخَا لِيْ لَا نُوْعَدِّيْ مِمَّا مُكْتَبِنُ كَتَلُو
نَ وَحُفْمَا

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam tafsir Al Manaar, Syaikh Muhammad Abduh menafsirkan bahwa kata Ummat pada ayat ini bukanlah umat islam atau kaum muslimin secara umum, tapi justru menunjuk pada makna khusus (*jamaa'atun khasshah*) yang memiliki satu ikatan tertentu. Sedangkan Abdul Qadim Zallum dalam kita Ta'rif menafsirkan bahwa kata Ummat diartikan sebagai partai politik (*Hizbus siyasi*) dan sifat-sifat partai politik

1. Menyerukan kepada al khair, yaitu islam
2. Menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang ternilai kebaikannya dan diakui eksistensinya oleh islam
3. Mencegah pada yang mungkar, yaitu perkara-perkara yang diingkari keberadaannya oleh islam dan dikategorikan haram hukumnya oleh syari'at islam.

Dari sifat-sifat partai politik ini dapat digunakan untuk menganalisis sistem multipartai yang dijalankan dalam sistem politik indonesia pasca reformasi, dengan lahirnya beragam kelompok masyarakat yang berideologikan islam, nasional dan komunis. Kehadiran partai-partai politik ini seyogyanya menjadi acuan baru bagi tranformasi politik ini. Dimana kehadirannya diperkirakan berkemungkinan sebagai katup pengaman dari kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu yang berkuasa dan meminimalisir penindasan terhadap manusia. Misalnya yaitu analisis sistem pemerintahan orde baru. Dimana kediktatoran pemerintah menjadikan masyarakat sipil terpinggirkan tanpa ada kebebasan berpikir dan bertindak.

Ditinjau dari sisi lain, multipartai merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat yang sesuai dengan landasan hukum sebuah

⁶⁰ Kencana Syaifiie, Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2011).

negara. Sistem multipartai dijalankan di negara yang menjalankan sistem demokrasi salah satunya Indonesia. Menurut konsep pemikiran al-Banna dibenarkan menganut sistem multipartai. Hal ini didukung oleh kemerdekaan dan dinilai telah menemukan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini berbeda dengan situasi politik Mesir dimasa dengan kondisi baru dibebaskan dari pengaruh Inggris. Keberadaan partai politik dengan sistem multipartai berkiblat ke Inggris.

Al-Banna menerangkan beberapa indikator kelemahan sistem multipartai di Mesir, diantaranya:⁶¹

1. Ideologi partai politik pada masanya tidak dilandasi pada pemahaman al-quran an sunnah, kinerja partai dengan tujuan kekuasaan dan telah memecah belahkan sesama umat Islam hanya dengan perbedaan kepentingan dari setiap kelompok.
2. Sistem parlementer dengan kehadiran satu atau dua partai yang berada dibawah kontrol penguasa menjadi solusi terhadap kondisi negara Mesir yang dinilai baru merdeka dari pengaruh Inggris.

Hasan al-Banna mengungkapkan hal itu berdasar karena:

“...Islam merupakan dinnul wihdah dalam segala hal, adalah agama kelapangan dada, kejernihan hati, ukhuwah yang shahih, dan kerja sama yang jujur antara seluruh lapisan masyarakat, apalagi sesama umat mukmin. Sesungguhnya bangsa yang bersatu sama sekali tidak akan merekomendasi, tidak merelakan, dan tidak menyetujui adanya sistem kepartaian.

Pendapatnya yang tidak menyetujui penerapan sistem kepartaian tersebut dengan pertimbangan bahwa sistem itu akan mengakibatkan perpecahan, pemutusan hubungan, perselisihan dan permusuhan, sangat dibenci oleh Islam. Dalam perjalanan hidupnya sebagai tokoh yang ikut serta dalam dinamika politik Mesir kala itu, dirinya menganggap bahwa partai-partai politik yang ada tidak lebih sebagai partai politik karbitan bukan sungguhan dan latar belakang pendiriannya lebih bersifat kepentingan individu daripada kepentingan negara. Selain itu, pertimbangan lain yang dijelaskan oleh

Hasan alBanna adalah

kekhawatiran atas perpecahan dan permusuhan yang diakibatkan oleh dampak buruk banyaknya partai dalam suatu negara adalah terbukanya celah bagi campur tangan asing untuk menimbulkan persengketaan di tengah umat Islam yang sejatinya adalah satu.

Pendapat Fazlur Rahman mengenai syarat-syarat kepala negara yang tidak detail tersebut harus dapat dimaklumi. Hal tersebut karena Fazlur Rahman menulis konsep-konsep dasar mengenai negara Islam secara umum sebagai pokok-pokok pikiran saja. Selain yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat tertangkap ialah mengenai keharusan laki-laki sebagai kepala negara, Fazlur Rahman beranggapan bahwa hal ini bukanlah suatu urgensi. Karena menurutnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya di hadapan hukum Islam dan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, benar adanya apabila seorang wanita menjadi kepala negara jika wanita tersebut memiliki syarat kuat dan mampu untuk memimpin suatu negara.

Menurut Fazlur Rahman, wewenang kepala negara hanyalah sebatas pelaksana eksekutif, hal ini selaras dengan apa yang ia kemukakan bahwa “kepala negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan”. Berdasarkan pernyataan tersebut, kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif bukan dalam bidang legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya Fazlur Rahman tidak pernah membahas mengenai lembaga yudikatif dalam teori negara Islamnya. Menurut pernyataannya, sanksi bagi kepala negara apabila dia menyimpang diserahkan pada badan legislatif karena lembaga ini dianggap mewakili kehendak rakyat.

⁶² Kurniawan, Luthfi J. *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan, Merawat Kewarasan. Cetakan pertama.* (Malang: Intrans Publishing, 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan skripsi yang telah disusun uraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* sistem multipartai termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* dan tidak ditemukan dalil *nash* yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu politik bersifat realitas yang selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.

B. Saran

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka perlu rasanya penulis menyampaikan saran-saran, ada tiga titik fokus yang disarankan penulis di sini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi partai politik, agar perpecahan atau perselisihan yang diakibatkan oleh penerapan sistem multipartai tidak terjadi, maka disarankan untuk parpol untuk melakukan kampanye yang sesuai dengan etika politik Islam, artinya tidak saling menjatuhkan satu sama sama lain.
2. Bagi para politikus atau tokoh politik, setiap partai politik dipimpin oleh seorang tokoh politik atau politikus, baik atau buruk dampak dari pemberlakuan sistem multpartai tergantung kepada pimpinannya. Maka

disarankan kepada tokoh politik untuk menjalankan amanat rakyat sesuai dengan visi-misi parpol sewaktu kampanye, sehingga politik yang dijalankan tersebut sesuai dengan prinsip Islam. yaitu bertanggungjawab menjalankan amanat.

3. Untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya jumlah partai politik lebih disederhanakan lagi, namun dengan catatan tidak mengurangi kebebasan rakyat untuk mendirikan partai politik baru setiap saat. Melalui penyederhanaan partai-partai politik peserta pemilu dengan seleksi yang demokratis, diharapkan mampu menciptakan partai politik yang kuat dan berwibawa, sehingga partai politik tidak terkesan hanya sekadar huru-hara saja, dan yang terpenting mampu mewakili rakyat dan melaksanakan fungsi sebagai agregator kepentingan rakyat, dan melaksanakan fungsi seacara optimal. Selain itu dengan sistem multipartai sederhana, pengeluaran keuangan negara yang diambil dari APBN untuk kepentinganpartai-partai politik juga tidak terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Admojo, Tuswoyo. “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014.” *Jurnal Politik*, vol.1, no. 2 (February 21, 2016): 283–315.
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.18>
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2012.
- Dahlia. *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Skripsi. Lampung, Fak. Syari’ah Uin Raden Intan, 1975
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *FIQH SIYASAH KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM*. 1 ed. Jakarta: prenadamedia, 2014.
- Firdaus, Sunny Ummul. Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor, April 2011
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jaka: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (2017): 128.
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hasbi, M Ridwan. “Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi.” *Jurnal Ushuluddin*, 2, XXII (2014): 155–169.
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.733>.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik

- Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2 no 1 (n.d.): 1–20.
- Hanan, Djayadi. *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013
- Iqbal, Muhammad. *fiqh siyasah konstektualisasi doktrin politik islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Inu, Kencana Syafiie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Karim, Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, cet.I* . Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kurniawan, Luthfi J. *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan, Merawat Kewarasan. Cetakan pertama*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Ma’arif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet.I. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muhadam, Labolo, dan Ilham Teguh. “Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Pt Rajagrafindo Persada* 1 (2015): 269.
- Munadi. “Oposisi Dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia.” *Resolusi*, vol.2, no.1 (June 2019): 1–20. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.726>.
- Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Partono. “Sistem multipartai, presidensial dan persoalan efektivitas pemerintah.” *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 13–28. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Rahardjo, M. Dawam. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*,

- cet.I .Jakarta: Cidesindo, 1996.
- Ramadhan, Muhamad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.*
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2010.*
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partaipartai Islam di Indonesia. cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.*
- Salim, Zafrullah. “Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan PolitikIndonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 130–164.
- Sarrifudin, Amir. *pembaharuan berfikir dalam islam. padang: angkasa raya, 1990.*
- Setiawan, Bagus. “kedudukan dpd ri dalam sistem tata negara indonesia perspektif siyasah dusturiyah.” universitas islam negeri raden intan lampung, 2017.
- Swantoro, FS. *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2004*
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami. Mesir: al-Alukah, 2010.*
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati,. Mesir:Dar al- Kitab, al-Arabi, 2010*
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana, 2010.*
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Prenamedia Group, 2017.*
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Winarno, Budi. *sistem politik Indonesia era reformasi. 1 ed. Jakarta: buku kita, 2008.*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Leonyta Febynanda Utomo

NIM : C04219021

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Mas, 27 Mei 2000

Alamat : JL. Wengga Jaya Agung Jalur IV No.400

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Pengalaman Organisasi :
1. Himaprodi HTN
2021/2022 Anggota
Divisi Keagamaan

2. Himaprodi HTN
2022/2023 Bendahara 1

3. Klinik Etik & Advokasi
2021/2022
Anggota



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNISN SUNAN AMPEL
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : LEONYTA FEBYANDA UTOMO
NIM : C04219021
Tnp, Tgl Lahir : Sampit, 27 Mei 2000

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
2	A0016002	AD/BD/MSD	A	3	11.25
3	A0016003	Pencasila dan Kewarganegaraan	A-	3	10.5
4	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
5	A0016006	Studi Alquran	B	3	9
6	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5
7	BCS16009	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	A	2	7.5
8	BCS16007	Dasar-Dasar Ilmu Politik	A+	2	8
9	BCS16039	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
10	BCS16010	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
11	BCS16026	Hadis Hukum Tata Negara	A	3	11.25
12	BCS16040	Hukum Acara Peradilan Agama	A	2	7.5
13	BCS16041	Hukum Acara Pidana	A-	2	7
14	BCS16024	Hukum Adat	A-	2	7
15	BCS16042	Hukum Internasional	A	2	7.5
16	BCS16022	Hukum Perdata	A-	2	7
17	BCS16011	Hukum Peribadatan Islam	A+	2	8
18	BCS16023	Hukum Perkawinan Islam	A	2	7.5
19	BCS16043	Hukum Pertanahan	A+	2	8
20	BCS16021	Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
21	BCS16012	Hukum Tata Negara	A-	3	10.5
22	BCS16013	Hukum Tata Negara Islam	A-	3	10.5
23	BCS16018	Hukum Tata Usaha Negara	A	3	11.25
24	BCS16014	Ilmu Hukum	B+	3	9.75
25	BCS16015	Ilmu Negara	A	3	11.25
26	BCS16019	Kaidah Fiqihyah (Tata Negara)	A-	2	7
27	BCS16027	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
28	BCS16044	Legal Drafting	A+	3	12
29	BCS16045	Legal Opinion	A-	3	10.5
30	BCS16008	Pengantar Hukum Indonesia	A-	3	10.5

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
31	BCS16020	Sistem Politik Indonesia	A	2	7.5
32	BCS16016	Studi Hukum Islam	A-	2	7
33	BCS16025	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	A-	3	10.5
34	BCS16017	Ushul Fiqh	A+	3	12
35	CCS16053	Alternatif Penyelesaian Sengketa *	A-	2	7
36	CCS16046	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A	3	11.25
37	CCS16033	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
38	CCS16038	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A-	2	7
39	CCS16034	Hukum Dagang	A	2	7.5
40	CCS16029	Hukum Hak Asasi Manusia	A	2	7.5
41	CCS16047	Hukum Humaniter	B+	2	6.5
42	CCS16035	Hukum Kewarisan Islam	A	2	7.5
43	CCS16031	Hukum Konstitusi	A	3	11.25
44	CCS16061	Hukum Lingkungan	A	2	7.5
45	CCS16050	Hukum Pemerintahan Daerah	A	3	11.25
46	CCS16032	Hukum Pidana	A+	2	8
47	CCS16030	Hukum Zakat dan Wakaf	B+	2	6.5
48	CCS16037	Ilmu Falak	A+	3	12
49	CCS16055	Kajian Teks Bahasa Arab HTN	B+	2	6.5
50	CCS16056	Kajian Teks Bahasa Inggris HTN	D	2	3.5
51	CCS16052	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	A	2	7.5
52	CCS16059	KKN	A+	4	16
53	CCS16051	Lembaga Peradilan di Indonesia	A+	2	8
54	CCS16048	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	10.5
55	CCS16054	Penyelesaian Sengketa Antar Negara *	A-	2	7
56	CCS16028	Politik Hukum Islam di Indonesia	A-	2	7
57	CCS16057	Praktik Peradilan Agama	A+	3	12
58	CCS16058	Praktik PTUN	A	3	11.25
59	CCS16049	Simulasi Persidangan	A-	2	7
60	CCS16036	Sosiologi Hukum	A-	2	7

Jumlah SKS : 146	Jumlah SKS x N : 531
IPK : 3.64	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 8 Juni 2023
Ketua Program Studi,
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Ikhsan Fauz Yasin, S.H., M.H.
NIP. 198905172015031006





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Leonyta Febynanda Utomo	Prodi.	Hukum Tata Negara
NIM.	C04219021	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Pasca Adanya Sistem Multi Partai Setelah Reformasi	
	2.	Bagaimana Pengaruh Adanya Sistem Multi Partai Dalam Fiqh Siyash?	
Surabaya, 10 Maret 2023 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing.		
 Leonyta Febynanda Utomo NIM.C04219021	 Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si. NIP. 197803152003121004		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi		✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)		✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas		✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen		✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,  Achmad Safiudin R., M. H.	Ketua Prodi,  Ikhsan Fatah Wasin, M. H.
Catatan Prodi.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. : 197803152003121004

Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir, atas:

Nama Mahasiswa : Leonyta Febynanda Utomo
NIM. : C04219021
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197803152003121004

Full_skripsi_leonyta_2_1_1.docx

ORIGINALITY REPORT

Achmad Rafiudin R., MH

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Fatah Yasin, SHI., M.H.
NIP : 1989095172015031006
Jabatan : Kaprodi Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini telah mengikuti dan dinyatakan

LULUS semua program mata kuliah kecuali **SKRIPSI**

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM : C04219021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Semester : 8

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juni 2023
Kaprodi Hukum Tata Negara

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., M.H.
NIP. 198905172015031006



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Leonyta Febynanda Utomo
2. NIM. : C04219021
3. Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
4. Pembimbing : Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	8 Maret 2023	Pengajuan judul tugas akhir	
2.	10 Maret 2023	Persetujuan dosen pembimbing	
3.	29 Maret 2023	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah dan revisi	
4.	2 Mei 2023	Pengumpulan Revisi bab I	
5.	5 Juni 2023	Pengumpulan dan koreksi BAB I, II, III, IV, dan V	
6.	12 Juni 2023	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	
7.	19 Juni 2023	ACC BAB I, II, III, IV, dan V serta pengarahan untuk pendaftaran sidang munaqosah	
Judul Tugas Akhir		TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP SISTEM MULTIPARTAI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA PASCA REFORMASI	

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo

NIM : C04219021

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Mei 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.
NIP. 19890517201531006

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.
NIP. 19890517201531006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)
8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2022/2023 GENAP)

N I M : C04219021 JURUSAN : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
NAMA : LEONYTA FEBYNANDA UTOMO SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC516056	Kajian Teks Bahasa Inggris HTN	HTN6C	2	Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
2.	CC516060	Skripsi	HTN8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				8	

Surabaya, 8 Juni 2023

Persetujuan Dosen Wali,

(Sukamto, SH., MS.)
196003121999031001

Tanda Tangan Ybs,

(LEONYTA FEBYNANDA UTOMO)
C04219021

Lembar 2 : Untuk bagian akademik